



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang
Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 telah berhasil disusun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029 dan menjadi pedoman utama pelaksanaan tugas Dinas, dengan memperhatikan kesinambungan perencanaan hingga 2030 untuk aspek-aspek kinerja tertentu.

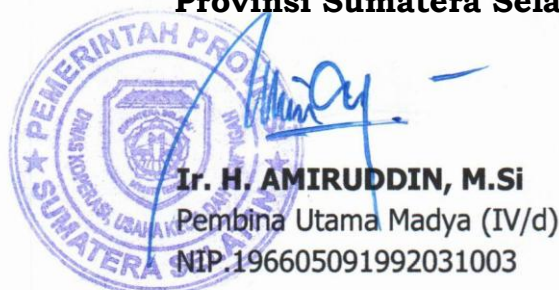
Renstra ini disusun secara partisipatif dan analitis, dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, isu strategis, serta aspirasi para pemangku kepentingan sektor Koperasi dan UMKM. Dokumen ini memuat kerangka strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas guna mendukung visi pembangunan daerah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah melalui penguatan ekosistem kewirausahaan, peningkatan skala dan kualitas UMKM, serta pemantapan tata kelola dan daya saing koperasi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda, OPD terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan. Semoga dokumen ini menjadi instrumen yang efektif dalam pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta mendorong kemajuan sektor Koperasi dan UMKM demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Palembang, 15 September 2025

**Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Sumatera Selatan,**



Ir. H. AMIRUDDIN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196605091992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.4 Kelompok sasaran layanan.....	26
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.2.2 Isu Strategis.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
3.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	37
3.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	38
3.3 Strategi Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	42
3.4 Penahapan Pembangunan	43
3.5 Penyajian Lokus	47
3.6 Arah Kebijakan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
4.1 Uraian Program	48
4.2 Uraian Kegiatan	51
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.....	64
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan	78
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	83
BAB V PENUTUP	85
LAMPIRAN	87
Definisi Operasional Indikator Kinerja	87
Pohon Kinerja.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024....	15
Tabel 2.2	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024	16
Tabel 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024.....	17
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset sampai Desember 2024	17
Tabel 2.5	(T-C.23 PMDN 86/2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan.....	22
Tabel 2.6	(T-C.24 PMDN 86/2017) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan	23
Tabel 2.7	Analisis Kesenjangan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel 2.8	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	32
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	41
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	46
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	47
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	57
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan	65
Tabel 4.3	Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	77
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	78
Tabel 4.5	Rasio Kewirausahaan Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.....	79
Tabel 4.6	Jumlah UMKM dan Proporsinya Berdasarkan Wilayah di Sumatera Selatan .	80
Tabel 4.7	Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan.....	81
Tabel 4.8	Gambaran Kondisi Makro Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 .	82
Tabel 4.9	Capaian Kontribusi Koperasi terhadap PDRB di Sumatera Selatan.....	82
Tabel 4.10	Indikator Kinerja Kunci.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Selatan memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi dan UMKM.

Berdasarkan data tahun 2024, sektor koperasi berkontribusi sebesar 0,48% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan dan menyerap lebih dari 3.737 tenaga kerja. Di sisi lain, sektor UMKM, dengan jumlah 546.724 unit usaha mampu menyerap 831.788 orang tenaga kerja.

Namun demikian, optimalisasi potensi sektor koperasi dan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain terbatasnya akses terhadap permodalan, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, ketimpangan distribusi usaha antarwilayah, tata kelola usaha yang belum optimal, serta masih rendahnya tingkat sinergi antar program pembinaan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya tingkat informalitas usaha dan belum kuatnya ekosistem kolaboratif lintas sektor.

Selain tantangan internal, dinamika eksternal juga menuntut adanya transformasi strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Perkembangan ekonomi global yang dinamis, disrupsi teknologi, serta komitmen pemerintah dalam mendukung ekonomi hijau menuntut pendekatan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan agar koperasi dan UMKM dapat meningkatkan daya saing serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam rangka merespons tantangan dan peluang tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 menjadi langkah penting dan strategis. Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta mengacu pada kerangka regulasi yang lebih luas, seperti:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045; dan
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029.

Renstra ini juga menjadi penjabaran operasional dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2025–2029 yang menekankan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan percepatan transformasi digital.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, dan holistik untuk memastikan kesinambungan pembangunan yang responsif terhadap dinamika global dan mengakomodasi kearifan lokal. Nilai strategis dokumen ini terletak pada upaya-upaya utama untuk:

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan produktivitas UMKM melalui inovasi, digitalisasi, dan pendampingan berkelanjutan;
- Memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha, termasuk melalui pemanfaatan platform digital dan kerja sama antarwilayah;
- Memperkuat sinergi antar program sektoral dan mendorong kolaborasi multipihak, melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat;
- Mendukung pencapaian target RPJMN 2025–2029, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, swasembada pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional.

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) memiliki arti penting sebagai dokumen acuan strategis dan operasional bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam meningkatkan kinerja kelembagaan. Dokumen ini tidak hanya menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian, evaluasi kinerja, serta kontrak

kinerja antara kepala OPD dan kepala daerah. Sebagai wujud penerjemahan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang terukur, Renstra ini diharapkan dapat memperkuat birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjadikan koperasi serta UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing global di Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 didasarkan pada sejumlah regulasi yang membentuk kerangka normatif dan operasional perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi-regulasi tersebut memberikan landasan hukum, arah kebijakan, serta mekanisme teknis yang menjamin konsistensi dan legitimasi Renstra dalam kerangka pembangunan daerah dan nasional. Berikut adalah dasar hukum yang relevan dan signifikan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi ini menjadi landasan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD.
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Undang-undang ini menetapkan visi dan arah pembangunan nasional selama 20 tahun, yang harus diselaraskan dengan Renstra PD.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menyediakan kerangka reformasi struktural, termasuk penguatan ekosistem UMKM dan koperasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, yang relevan dalam penyusunan anggaran (pagu indikatif) pada dokumen Renstra.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan

- pedoman untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, yang menjadi acuan dalam perumusan indikator kinerja dalam Renstra.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini menjadi dasar spesifik bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM.
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Renstra PD harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMN.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender, di mana Renstra dapat memuat aspek pengarusutamaan gender.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Regulasi ini menjadi landasan dalam pengelolaan data dan informasi yang mendukung perencanaan, termasuk penginputan dan pemrosesan dokumen Renstra ke dalam sistem tersebut.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini menjadi acuan teknis dalam menyusun dokumen perencanaan daerah, termasuk Renstra PD.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam penentuan program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada dokumen Renstra.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan ini memuat pemutakhiran nomenklatur yang digunakan

dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga relevan sebagai acuan dalam perumusan Bab IV Renstra.

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025–2029. Instruksi ini merupakan rujukan utama dan terkini dalam penyusunan Renstra PD, yang menetapkan struktur, substansi, dan tahapan proses penyusunan.
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045. Peraturan ini menetapkan visi pembangunan daerah jangka panjang yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Peraturan ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang menjadi acuan utama bagi Renstra PD.
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan ini mengatur mekanisme internal Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan, termasuk Renstra perangkat daerah.
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas sebagai dasar institusional yang mengatur kewenangan dan ruang lingkup program/kegiatan yang dimuat dalam Renstra.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Peraturan ini menjadi dasar operasional bagi unit teknis dalam mendukung program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang menjadi bagian strategis dalam Renstra.

Landasan hukum di atas menjadi rujukan yang sah, relevan, dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2025–2029. Seluruh regulasi tersebut dijadikan dasar penyusunan agar dokumen ini memenuhi prinsip legalitas dan akuntabilitas, serta sejalan dengan prinsip-prinsip penyusunan produk hukum perencanaan pembangunan yang berlaku secara nasional maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Subbab ini menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra sebagai dasar penetapan arah kebijakan, sasaran, serta program strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025–2029 secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 adalah:

- Menyediakan acuan strategis lima tahunan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun secara sistematis dan terintegrasi.
- Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah bidang koperasi dan UMKM secara logis dan terukur, dengan pendekatan teknokratik, berbasis hasil (*outcome-based*), *logic model*, dan sistem dinamik.
- Menyelaraskan perencanaan perangkat daerah dengan visi, misi, dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, serta kebijakan pembangunan nasional.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- Menjadi dasar perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan anggaran tahunan (Renja) Dinas Koperasi dan UKM.
- Menyediakan instrumen pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik berbasis indikator strategis.
- Mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis, dengan struktur penulisan yang terdiri dari lima bab utama. Sistematika ini mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun uraian ringkas masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- **Bab I – Pendahuluan**

Berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum, hubungan antara Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen ini.

- **Bab II – Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis**

Menguraikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, cakupan layanan, serta analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang memengaruhi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM.

- **Bab III – Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapai sasaran tersebut secara efektif dan terukur.

- **Bab IV – Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Berisi daftar program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator kinerja, target capaian, dan kelompok sasaran. Bab ini juga menguraikan kontribusi program terhadap capaian urusan pemerintahan bidang koperasi dan UKM.

- **Bab V – Penutup**

Memuat rangkuman substansi dokumen, penegasan terhadap pentingnya pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Renstra sebagai bagian integral dari sistem manajemen kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai lingkup pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Uraian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai mandat, kapasitas, dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM. Gambaran pelayanan ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti dasar hukum pembentukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi yang mendukung operasional, ketersediaan sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, hingga capaian kinerja pelayanan yang telah direalisasikan. Pemahaman menyeluruh terhadap gambaran pelayanan ini menjadi landasan esensial dalam melakukan analisis permasalahan, mengidentifikasi isu-isu strategis yang relevan, serta merumuskan rencana strategis Perangkat Daerah yang efektif dan tepat sasaran untuk periode mendatang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Untuk memahami secara utuh peran dan lingkup tanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu dipaparkan terlebih dahulu landasan yuridis pembentukannya, tugas pokok yang diemban, fungsi-fungsi yang dijalankan, serta struktur organisasi yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Aspek-aspek kelembagaan ini merupakan fondasi utama yang menentukan bagaimana Perangkat Daerah merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan di sektor Koperasi dan UMKM.

a. Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pembentukan Dinas ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan

organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di bidang pelatihan, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tipologi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan sebagai Tipe A.

b. Tugas Pokok

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

c. Fungsi Dinas

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis.
- Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi.
- Pengoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- Pengoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah.

- Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi Dinas

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan tipologi Tipe A, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan urusan yang mencakup bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian. Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan Keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. Pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. Pengelolaan Penatausahaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Bidang Perizinan dan Kelembagaan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang Perizinan, Kelembagaan, serta Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengelolaan Data Koperasi. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di Provinsi yang akurat;

- b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- c. Pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas;
- e. Koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi;
- f. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. Pemberian pembagian tugas, petunjuk, dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Perizinan;
- Seksi Kelembagaan; dan
- Seksi *Monitoring*, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan bertugas melaksanakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, serta Penerapan Peraturan dan Sanksi. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

- pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - e. Pemberian bimbingan, petunjuk, dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
- Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
- Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, serta Sarana dan Prasarana Koperasi. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana, serta perlindungan koperasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana, serta perlindungan koperasi;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana, serta perlindungan koperasi;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi;
- e. Pemberian bimbingan, petunjuk, dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
- Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitas Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, serta Sarana dan Prasarana Usaha Kecil. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, serta Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, serta Sarana dan Prasarana UKM;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, serta Sarana dan Prasarana UKM;
- d. Penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. Pemberian bimbingan, petunjuk, dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- Seksi Fasilitas Usaha Kecil.
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
- Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.

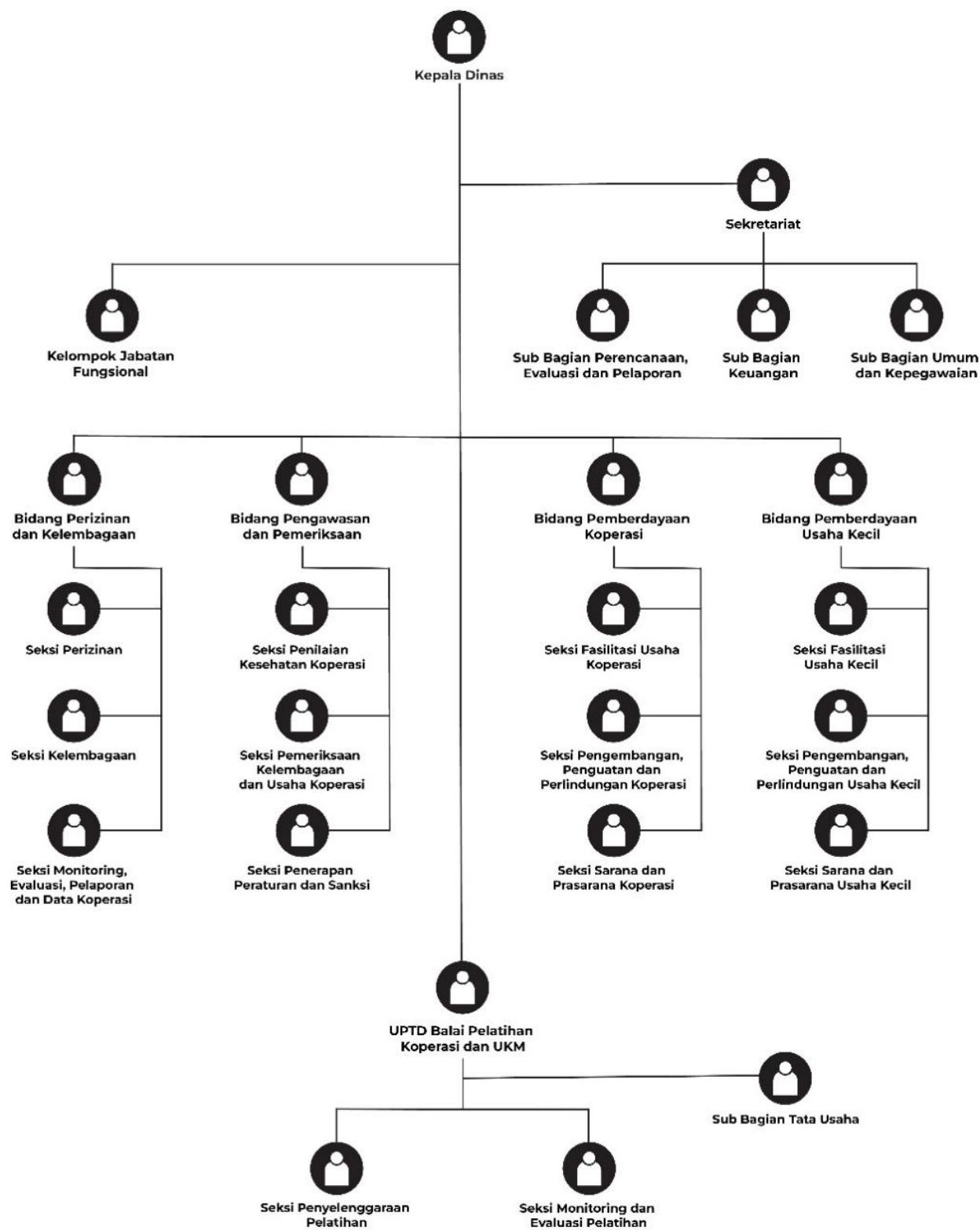
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah. Fungsi UPTD ini mencakup penyusunan rencana program kerja, penyediaan sarana prasarana pelatihan, penyelenggaraan kegiatan program kerja, fasilitas pengembangan SDM K-UMKM, koordinasi, pelaksanaan pelatihan/studi banding/magang, *monitoring* evaluasi, pengendalian intern, hingga pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan. Susunan Organisasi UPTD Balatkop dan UKM Kelas A terdiri dari:

- Kepala UPTD,

- Subbagian Tata Usaha,
- Seksi Penyelenggara Pelatihan,
- Seksi *Monitoring* dan Evaluasi Pelatihan, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya Perangkat Daerah yang utama meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) serta Sarana dan Prasarana, yang merupakan aset vital dalam menggerakkan roda organisasi dan menyelenggarakan pelayanan publik. Bagian ini akan menguraikan secara rinci mengenai komposisi dan kualitas sumber daya tersebut sebagai fondasi operasional Dinas.

a. Jumlah dan Status Kepegawaian

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh total 76 pegawai. Dari jumlah tersebut, 45 pegawai (59%) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari 25 laki-laki dan 20 perempuan. Sisanya, sebanyak 31 pegawai (41%), merupakan tenaga Non ASN, dengan komposisi 12 laki-laki dan 19 perempuan. Komposisi ini menunjukkan adanya keseimbangan antara ASN dan Non ASN dalam mendukung operasional Dinas. Rincian jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	ASN					Non ASN				
		Jumlah (Pegawai)			% thd ASN	% thd total peg.	Jumlah (Pegawai)			% thd Non ASN	% thd total peg.
		L	P	Total			L	P	Total		
A	Perguruan Tinggi	18	19	37	82%	49%	7	14	21	68%	28%
1	S2	7	13	20	44%	26%	0	2	2	6%	3%
2	S1	11	6	17	38%	22%	6	10	16	52%	21%
3	D3	0	0	0	0%	0%	1	2	3	10%	4%
B	Bukan Perguruan Tinggi	7	1	8	18%	11%	5	5	10	32%	13%
4	SMA / SMK	5	1	6	13%	8%	4	5	9	29%	12%
5	SMP	1	0	1	2%	1%	1	0	1	3%	1%
6	SD	1	0	1	2%	1%	0	0	0	0%	0%
Jumlah		25	20	45	100%	59%	12	19	31	100%	41%
Jumlah Seluruh Pegawai		76									

Dari Tabel 2.1, terlihat bahwa dari sisi kualifikasi pendidikan, mayoritas pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak 37 ASN (82% dari total ASN) dan 21 tenaga Non ASN (68% dari total Non ASN) memiliki ijazah perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan potensi SDM yang cukup baik untuk melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan analisis dan kompetensi teknis.

b. Komposisi ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024

No.	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai			% terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Golongan IV	5	8	13	29%
a	IV/d	1	0	1	2%
b	IV/c	1	0	1	2%
c	IV/b	1	2	3	7%
d	IV/a	2	6	8	18%
2	Golongan III	15	12	27	60%
a	III/d	8	8	16	36%
b	III/c	4	2	6	13%
c	III/b	3	2	5	11%
d	III/a	0	0	0	0%
3	Golongan II	3	0	3	7%
a	II/d	2	0	2	4%
b	II/c	1	0	1	2%
c	II/b	0	0	0	0%
d	II/a	0	0	0	0%
4	Golongan I	2	0	2	4%
a	I/d	2	0	2	4%
b	I/c	0	0	0	0%
c	I/b	0	0	0	0%
d	I/a	0	0	0	0%
JUMLAH		25	20	45	100%

Distribusi ASN berdasarkan golongan/ruang menunjukkan struktur kepangkatan dan pengalaman dalam birokrasi. Mayoritas ASN berada pada Golongan III, yaitu sebanyak 27 pegawai (60% dari total ASN). Diikuti oleh Golongan IV sebanyak 13 pegawai (29%), Golongan II sebanyak 3 pegawai (7%), dan Golongan I sebanyak 2 pegawai (4%). Komposisi ini mengindikasikan adanya pegawai dengan berbagai tingkat pengalaman dan jenjang karir yang beragam di lingkungan Dinas. Rincian komposisi ASN berdasarkan golongan/ruang disajikan pada Tabel 2.2.

c. Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan

Struktur jabatan ASN di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan per Tahun 2024 mencerminkan hierarki dan pembagian tugas manajerial serta teknis. Terdapat 1 orang Pejabat Eselon II.a (2%) yang memimpin Dinas, didukung oleh 6 orang Pejabat Eselon III (13%), dan 17 orang Pejabat Eselon IV.a (38%). Selain jabatan struktural, terdapat 1 orang Pejabat Fungsional Keahlian (Pustakawan) (2%) dan 20 orang Pelaksana (44%) yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas substantif dan administratif Dinas. Komposisi jabatan ini disajikan pada Tabel 2.3.

Gambaran komposisi SDM ini menjadi dasar penting bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan strategi pengembangan

kapasitas dan kompetensi pegawai, serta optimalisasi penempatan SDM guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)			Persentase terhadap ASN
		L	P	Total	
1	Eselon II.a	1	0	1	2%
2	Eselon III	3	3	6	13%
	- Eselon III.a	2	3	5	11%
	- Eselon III.b	1	0	1	2%
3	Eselon IV.a	7	10	17	38%
4	Jabatan Fungsional Keahlian (Pustakawan)	0	1	1	2%
5	Pelaksana	14	6	20	44%
JUMLAH		25	20	45	100%

d. Sarana dan Prasarana

Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional dan efektivitas pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan berlokasi strategis di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 No. 565 Palembang, berdiri di atas lahan seluas 2.375 m² yang status kepemilikannya adalah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mendukung berbagai kegiatan operasional, Dinas dilengkapi fasilitas pendukung seperti peralatan kantor, perlengkapan kerja, unit komputer, meubelair yang fungsional, perangkat komunikasi, serta alat transportasi untuk mobilitas kedinasan. Berdasarkan data inventaris, sebagian besar sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas berada dalam kondisi baik. Aset-aset utama yang menunjang operasional antara lain meliputi kendaraan dinas (roda empat dan roda dua), peralatan perkantoran modern (mesin fotokopi, alat penghancur kertas, LCD projector), perangkat teknologi informasi (komputer, laptop, printer, website/marketplace), serta perabot kantor dan pendukung lainnya. Daftar, jumlah, dan kondisi sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Aset sampai Desember 2024

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
1	02.02.01.01.003	Station Wagon	1	Baik
2	02.02.01.01.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik
3	02.05.01.03.009	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
4	02.05.01.04.007	Brandkas	1	Baik

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
5	02.05.01.05.052	Pintu Elektrik (yang Memakai	1	Baik
6	02.05.02.01.048	Sofa	1	Baik
7	02.05.02.06.002	Televisi	1	Baik
8	02.05.02.06.008	Sound System	1	Baik
9	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1	Baik
10	02.05.02.07.002	Pompa Kebakaran/Portable	1	Baik
11	02.05.03.06.010	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu	1	Baik
12	02.06.01.01.005	Audio Amplifier	1	Baik
13	02.06.01.02.126	Camera Digital	1	Baik
14	02.06.02.01.010	Facsimile	1	Baik
15	02.10.01.02.009	Tablet PC	1	Baik
16	02.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	Baik
17	02.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	Baik
18	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	2	Baik
19	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	2	Baik
20	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2	Baik
21	02.05.02.01.008	Meja Rapat	3	Baik
22	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	3	Baik
23	02.06.02.01.004	Telephone Mobile	3	Baik
24	02.05.02.04.001	Lemari Es	4	Baik
25	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik
26	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	8	Baik
27	02.05.02.01.032	Kursi Putar	8	Baik
28	02.10.01.02.003	Note Book	8	Baik
29	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	10	Baik
30	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
31	02.05.02.06.038	Dispenser	10	Baik
32	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	12	Baik
33	02.10.01.02.002	Lap Top	13	Baik
34	02.10.01.02.001	P.C Unit	14	Baik
35	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	17	Baik
36	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	Baik
37	02.05.02.04.004	A.C. Split	27	Baik
38	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	78	Baik
39	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	90	Baik
40	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	138	Baik
41	1.5.3.01.001.005.001	Website/ Marketplace	2	Baik

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Ketersediaan dan kualitas sumber daya yang telah diuraikan sebelumnya menjadi fondasi bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bagian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai tingkat capaian kinerja Dinas pada periode sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan penentuan target strategis untuk lima tahun ke depan. Analisis kinerja ini dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra periode sebelumnya dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, evaluasi juga mencakup peninjauan terhadap realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Penyajian data ini menunjukkan sejauh mana program dan kegiatan yang dijalankan telah berhasil memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UMKM. Penilaian ini akan menjadi landasan untuk

mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta perumusan strategi yang lebih tajam dan tepat sasaran pada periode 2025–2029.

Berdasarkan Tabel 2.5 (T-C.23), dapat diidentifikasi adanya disparitas antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian yang ada. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan kesenjangan pelayanan, indikator kinerja yang berhasil dicapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelayanan selama periode 2020 hingga 2022.

Kesenjangan (Gap) Pelayanan

Analisis menunjukkan adanya kesenjangan dalam capaian kinerja. Beberapa indikator menunjukkan pencapaian yang melampaui target, sementara indikator lainnya masih jauh dari target yang ditetapkan. Gambaran ini mencerminkan adanya potensi dan tantangan yang perlu ditangani dalam pelayanan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan.

Pelayanan dengan Target Tercapai

Beberapa indikator kinerja menunjukkan keberhasilan, realisasi melebihi target, antara lain:

- Jumlah UMKM Naik Kelas: Indikator ini secara konsisten melampaui target tahunan sebesar 500 unit. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 676 unit (135%), tahun 2021 mencapai 713 unit (143%), dan tahun 2022 mencapai 575 unit (115%). Keberhasilan ini mengindikasikan efektivitas program dan kebijakan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan skala usaha UMKM.
- Jumlah Koperasi Aktif: Target tahunan 20 unit koperasi berhasil dilampaui secara substansial. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 130 unit (130%), dan puncaknya pada tahun 2021 mencapai 101 unit (505%). Hal ini menunjukkan upaya yang masif dalam revitalisasi dan aktivasi kembali koperasi yang sebelumnya tidak beroperasi.
- Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi: Meskipun targetnya adalah 2% setiap tahun, realisasi capaian pada tahun 2021 mencapai 9.800% dan tahun 2022 mencapai 260%. Peningkatan ini mencerminkan adanya suntikan modal atau akumulasi aset yang signifikan dalam sektor koperasi.

Faktor Keberhasilan Pelayanan

Pencapaian kinerja yang melampaui target tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Pemberdayaan dan Bimbingan Teknis: Program bimbingan teknis yang terstruktur dan pendampingan yang intensif kepada para pelaku UMKM dan koperasi berperan penting dalam peningkatan kapasitas mereka. Hal ini terlihat dari keberhasilan peningkatan jumlah UMKM Naik Kelas dan Koperasi Aktif.
- Fasilitasi Akses Permodalan: Adanya kemudahan akses terhadap sumber permodalan, baik melalui lembaga keuangan formal maupun non-formal, menjadi pendorong utama Pertumbuhan Modal Koperasi yang signifikan. Kebijakan yang mendukung permodalan ini memungkinkan koperasi untuk memperluas jangkauan operasional dan meningkatkan omzet.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Keberhasilan ini juga dimungkinkan oleh adanya kolaborasi antara dinas terkait dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti perbankan, lembaga pelatihan, dan asosiasi bisnis, yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan koperasi dan UMKM.

Pelayanan dengan Target Belum Tercapai

Di sisi lain, beberapa indikator kinerja menunjukkan capaian yang masih di bawah target, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program, yaitu:

- Jumlah Koperasi Sehat: Target tahunan sebesar 20 unit tidak pernah tercapai. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 8 unit (40%) dan tertinggi pada tahun 2022 dengan 11 unit (55%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak koperasi yang masih menghadapi tantangan serius dalam hal tata kelola, manajemen keuangan, dan kesehatan organisasi.
- Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru: Realisasi capaian tahun 2020 (43%), 2021 (30%), dan 2022 (94%) menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam menumbuhkan wirausaha baru sesuai target.

Faktor yang Mempengaruhi Belum Berhasilnya Pelayanan

Kegagalan dalam mencapai target-target tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- Kendala Manajemen Internal: Belum tercapainya target Jumlah Koperasi Sehat mengindikasikan adanya kelemahan dalam tata kelola internal koperasi. Permasalahan seperti kurangnya transparansi, manajemen keuangan yang buruk, serta minimnya partisipasi anggota dapat menghambat kesehatan operasional koperasi.

- Keterbatasan Akses Pasar: Meskipun terjadi peningkatan jumlah UMKM Naik Kelas, rendahnya Persentase Kenaikan Omset UMKM pada tahun 2022 (26%) menunjukkan adanya kesulitan dalam penetrasi pasar dan persaingan yang ketat. Program yang fokus pada aspek pemasaran dan promosi mungkin belum efektif dalam membantu UMKM meningkatkan omsetnya.
- Tantangan Eksternal: Fluktuasi kondisi ekonomi, baik secara makro maupun mikro, serta dampak dari pandemi atau krisis global, dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan keberlanjutan bisnis, yang pada akhirnya memengaruhi pertumbuhan omset dan penciptaan wirausaha baru.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya potensi besar dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi, sebagaimana terlihat dari indikator yang melampaui target. Namun, terdapat pula permasalahan mendasar terkait kesehatan organisasi koperasi dan penciptaan wirausaha baru yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Analisis ini menjadi landasan strategis bagi Dinas untuk merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan intervensi yang tepat guna dalam periode mendatang.

Penyajian data capaian kinerja pada Tabel 2.5 merefleksikan adanya dinamika perencanaan strategis antar periode. Sebagai konsekuensi logis, tabel ini mengakomodasi dua set indikator kinerja yang berbeda. Pertama, indikator yang ditandai dengan (*) merujuk pada instrumen pengukuran dari Renstra Perubahan periode 2019-2023 yang tidak lagi digunakan pada periode perencanaan selanjutnya, sehingga data capaian untuk tahun-tahun berikutnya tidak diisi. Kedua, indikator yang ditandai dengan (**) merupakan instrumen pengukuran yang baru ditetapkan dalam Renstra periode 2024-2026. Ketiadaan data historis pada tahun-tahun sebelumnya merupakan implikasi dari pemberlakuan indikator baru tersebut. Peralihan instrumen pengukuran kinerja ini dilakukan untuk meningkatkan validitas dan relevansi evaluasi, serta untuk menyelaraskan target perangkat daerah dengan prioritas pembangunan yang termutakhir.

Tabel 2.5 (T-C.23 PMDN 86/2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah UMKM Naik Kelas (unit usaha)*				500	500	500	500	N/A	676	713	575	526	N/A	135%	143%	115%	105%	-
2	Jumlah Koperasi Aktif (unit usaha)*				100	20	20	20	N/A	130	101	22	20	N/A	130%	505%	110%	100%	-
3	Persentase Pertumbuhan Modal Koperasi (%)*				2	2	2	2	N/A	5	196	5,2	25,3	N/A	250%	9800%	260%	1265%	-
4	Persentase Kenaikan Omset UMKM (%)*				10	10	10	10	N/A	11	11	2,6	3,65	N/A	110%	110%	26%	37%	-
5	Jumlah Koperasi Sehat (unit usaha)*				20	20	20	20	N/A	8	8	11	20	N/A	40%	40%	55%	100%	-
6	Jumlah Kenaikan Wirausaha Baru (unit usaha)*				350	700	350	350	N/A	150	210	328	201	N/A	43%	30%	94%	57%	-
7	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha (%)*				N/A	1	1	1	N/A	n/a	1,2	2,8	1,2	N/A	n/a	120%	280%	120%	-
8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)*				N/A	1	1	1	N/A	n/a	1,1	8,56	1	N/A	n/a	110%	856%	100%	-
9	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor; serta penyediaan makan dan minum (%) **				N/A	N/A	N/A	N/A	3,93	N/A	N/A	N/A	N/A	4,06	N/A	N/A	N/A	N/A	103%
10	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha (%)**				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	2,96	N/A	N/A	N/A	N/A	99%
11	Rasio kewirausahaan (%)**				N/A	N/A	N/A	N/A	3,14	N/A	N/A	N/A	N/A	3,09	N/A	N/A	N/A	N/A	98%
12	Meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)**				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	7,42	N/A	N/A	N/A	N/A	148%
13	Persentase koperasi aktif (%)**				N/A	N/A	N/A	N/A	66,2	N/A	N/A	N/A	N/A	60,53	N/A	N/A	N/A	N/A	91%
14	Persentase pertumbuhan omzet koperasi (%)**				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	57,24	N/A	N/A	N/A	N/A	358%

* Indikator dalam Renstra Perubahan 2019-2023

** Indikator dalam Renstra 2024-2026

Tabel 2.6 (T-C.24 PMDN 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran (Rp Juta)					Realisasi Anggaran (Rp Juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total Belanja	15.286	15.881	18.998	23.608	15.207	12.670	15.090	17.164	22.256	14.236	83%	95%	90%	94%	94%	3%	7%
Belanja Operasi	14.926	14.330	16.422	20.723	14.871	12.317	13.571	14.710	19.449	13.901	83%	95%	90%	94%	93%	2%	6%
- Belanja Pegawai	10.221	7.732	8.926	7.700	7.851	7.909	7.287	7.801	7.289	7.417	77%	94%	87%	95%	94%	-5%	-1%
- Belanja Barang Jasa	4.505	6.599	7.496	13.023	7.021	4.208	6.284	6.909	12.160	6.484	93%	95%	92%	93%	92%	22%	22%
- Belanja Hibah	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	-25%	-25%
Belanja Modal	360	1.551	2.577	2.885	336	352	1.518	2.455	2.807	335	98%	98%	95%	97%	100%	80%	80%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200	1.237	1.592	1.723	169	193	1.206	1.518	1.703	168	97%	98%	95%	99%	100%	116%	118%
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	945	1.098	167	0	0	897	1.040	167	0	0	95%	95%	100%	-17%	-17%
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	314	40	0	0	0	312	40	0	0	0	99%	100%	0	0	-47%	-47%
- Belanja Modal Aset Lainnya	160	0	0	65	0	159	0	0	65	0	99%	0	0	100%	0	-50%	-50%

Berdasarkan Tabel 2.6 (T-C.24), dapat diidentifikasi pola kinerja pengelolaan anggaran dari tahun 2020 hingga 2024. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi rasio realisasi terhadap anggaran, mengidentifikasi pos belanja dengan kinerja baik dan kurang baik, serta menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana.

Rasio Realisasi Anggaran

Secara umum, rasio realisasi anggaran Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten di hampir semua tahun anggaran.

- Rasio Total Belanja: Rasio total belanja selalu berada di atas 80% setiap tahunnya, yaitu 83% pada tahun 2020, 95% pada tahun 2021, 90% pada tahun 2022, dan 94% pada tahun 2023 dan 2024. Angka ini mencerminkan efisiensi yang tinggi dalam penyerapan anggaran secara keseluruhan.
- Rasio Belanja Operasi: Rasio untuk belanja operasi juga menunjukkan performa yang serupa, dengan angka di atas 80% setiap tahunnya. Kinerja ini menunjukkan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan rutin dan operasional.
- Rasio Belanja Modal: Kinerja belanja modal juga sangat baik, dengan rasio realisasi selalu di atas 95% dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan pengadaan aset dapat dieksekusi dengan efektif.

Performa Pos Belanja

Meskipun secara keseluruhan kinerja baik, terdapat variasi pada masing-masing pos belanja:

Kinerja Sangat Baik:

- Belanja Barang dan Jasa: Pos belanja ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat tinggi, dengan rasio di atas 90% di semua tahun. Hal ini menandakan bahwa dana yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional, seperti pengadaan barang dan jasa pendukung program, dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rasio realisasinya sangat konsisten di atas 95%. Ini menunjukkan bahwa pengadaan aset produktif untuk mendukung kegiatan dinas berjalan dengan baik.

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan: Meskipun alokasi anggaran tidak selalu ada setiap tahun, realisasi pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan rasio yang sangat tinggi (95%). Hal ini menandakan efisiensi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Kinerja Kurang Baik:

- Belanja Pegawai: Rasio realisasi belanja pegawai menunjukkan angka terendah dibandingkan pos belanja lainnya, yaitu 77% pada tahun 2020, dan berkisar antara 87% hingga 95% pada tahun-tahun berikutnya. Rasio yang relatif rendah pada tahun 2020 dapat mengindikasikan adanya kendala, seperti kekosongan formasi pegawai, mutasi, atau penundaan pembayaran tunjangan tertentu.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya: Realisasi untuk pos belanja ini menunjukkan volatilitas. Ada beberapa tahun dengan rasio 0%, yang menandakan tidak adanya realisasi anggaran untuk pos ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perubahan prioritas program atau penyesuaian anggaran yang menyebabkan alokasi dana tidak terpakai sepenuhnya

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pendanaan

Kinerja pengelolaan pendanaan yang baik maupun kurang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor:

Faktor Keberhasilan:

- Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Rasio realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa Dinas memiliki prosedur yang jelas dan efisien dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Prosedur ini meminimalkan hambatan birokrasi dan memastikan dana dapat disalurkan tepat waktu.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten: Tim pengelola keuangan dan program yang kompeten sangat berperan dalam keberhasilan penyerapan anggaran. Kemampuan mereka dalam membuat perencanaan yang matang dan mengendalikan proyek secara efektif menjadi kunci.

Faktor Permasalahan:

- Kualitas Personil dan Progres Pelaksanaan Program: Rasio realisasi yang kurang optimal pada Belanja Pegawai mungkin disebabkan oleh kurangnya koordinasi internal atau prosedur administrasi yang lambat. Sementara itu, realisasi yang fluktuatif pada beberapa pos Belanja Modal

bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketersediaan barang atau jasa, proses lelang yang kompleks, atau perubahan kebijakan.

- **Fleksibilitas Anggaran:** Dinamika dalam perubahan anggaran, seperti yang terlihat pada pos Belanja Hibah dan beberapa pos Belanja Modal yang tidak terisi setiap tahun, dapat menimbulkan ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran sering kali disesuaikan dengan kebutuhan mendesak atau prioritas program yang berubah-ubah.

Secara keseluruhan, Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan efisien dalam pengelolaan anggaran, ditandai dengan rasio realisasi yang tinggi pada sebagian besar pos belanja. Meskipun demikian, perlu perhatian khusus pada efektivitas belanja pegawai dan beberapa pos belanja modal yang menunjukkan fluktuasi. Analisis ini menggambarkan potensi kuat dalam manajemen finansial, namun juga menyoroti area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai efisiensi yang merata di semua pos belanja.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi dan UKM mencakup berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah di Sumatera Selatan. Berikut adalah kelompok sasaran layanan yang umum bagi Dinas Koperasi dan UKM:

1. Koperasi

Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Unit Desa, Kop. Pertanian, Kop. Perkebunan, Kop. Nelayan, Kop. Kehutanan, Kopontren, Kopkar, Kop. Angkatan Darat, Kop. Kepolisian, Kop. Serba Usaha, Kop. Pasar, Kop. Simpan Pinjam, Kop. Angkutan Darat, Kop. Pegawai Negeri (KPRI), Kop. Wanita, Kop. Profesi, Kop. Veteran, Kop. Pepabri, Kop. Pemuda, Kop. Pedagang Kaki Lima, Kop. Lainnya, Kop. Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Kop. Sekunder, dan Kop. Multi Pihak.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

- Usaha Mikro: omset $\leq$ Rp 2 Miliar per tahun
- Usaha Kecil: omset $>$ Rp 2 Miliar s.d. Rp 15 Miliar
- Usaha Menengah: omset $>$ Rp 15 Miliar s.d. Rp 50 Miliar

3. Wirausaha

- Calon wirausaha yang belum memiliki usaha

- Wirausaha pemula yang membutuhkan pendampingan dan pelatihan
- Alumni pelatihan kewirausahaan

4. Lembaga Pendukung Koperasi dan UMKM

- Dewan Koperasi Indonesia Daerah
- Dewan Kerajinan Nasional Daerah
- Lembaga keuangan mikro
- Inkubator bisnis
- Lembaga pelatihan, pendidikan, dan pendampingan KUMKM
- Perguruan tinggi dan LSM yang mendampingi KUMKM

5. Masyarakat Umum

- Konsumen produk koperasi dan UMKM
- Komunitas lokal yang terdampak atau berpotensi mengembangkan kegiatan usaha

6. Instansi Pemerintah dan Swasta

- Instansi pembina dan regulator (Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Bappeda/Bappenas)
- Mitra dunia usaha: BUMN, BUMD, swasta
- *Stakeholder* lainnya dalam rantai pasok dan pemasaran

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan pelayanan perangkat daerah merupakan tahap krusial dalam siklus perencanaan strategis yang didasarkan pada analisis kesenjangan (*gap analysis*). Tahapan ini secara sistematis mengidentifikasi dan mengartikulasikan diskrepansi antara kondisi faktual penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UMKM saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan terwujud. Analisis ini bersumber dari evaluasi kinerja periode sebelumnya, telaah dokumen perencanaan makro, serta identifikasi tantangan internal dan eksternal. Uraian permasalahan dalam format tabel berikut menjadi justifikasi fundamental bagi perumusan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan diimplementasikan.

Adapun permasalahan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Dominan Internal Perangkat Daerah (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan)

1. Belum Optimalnya Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah
2. Kurang Efektifnya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan serta Program
3. Belum Terjaminnya Ketersediaan Data Koperasi dan UMKM yang Akurat dan Mutakhir untuk Perencanaan

B. Permasalahan Dominan Sektor Kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi

Aspek Umum Kewirausahaan dan UMKM:

4. Belum Optimalnya Kontribusi Strategis UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan
5. Terbatasnya Akses UMKM terhadap Permodalan, Pasar, dan Kemitraan Strategi.
6. Rendahnya Kapasitas Manajerial, Sumber Daya Manusia, dan Inovasi pada UMKM
7. Dominasi UMKM Skala Mikro dengan Karakteristik Informal dan Adaptasi Teknologi yang Terbatas

Aspek Spesifik Koperasi:

8. Belum Optimalnya Tata Kelola, Profesionalisme, dan Regenerasi pada Koperasi
9. Masih Adanya Kendala dalam Persepsi Publik, Diversifikasi Usaha, dan Akses Pembiayaan Koperasi

C. Permasalahan Dominan Lintas Sektor Terkait Implementasi Kebijakan dan Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM

10. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Afirmatif serta Keterpaduan Program Pemberdayaan KUMKM Lintas Sektor.

Rumusan masalah tersebut merupakan hasil pemetaan dan analisis kesenjangan permasalahan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.7, yang kemudian akan dirumuskan menjadi rangkaian isu strategis. Isu-isu strategis ini merupakan kristalisasi dari permasalahan-permasalahan utama yang akan menjadi fokus penanganan dan landasan perumusan strategi Perangkat Daerah dalam periode perencanaan lima tahun mendatang.

Tabel 2.7 Analisis Kesenjangan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Area Permasalahan	Kondisi Saat Ini (Faktual)	Kondisi yang Diharapkan (Ideal)
A.	Internal Perangkat Daerah: Kesenjangan Kapasitas Institusional		
1.	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM aparatur dalam menjawab tuntutan strategis.	Struktur organisasi dan SDM aparatur belum sepenuhnya adaptif; termanifestasi dalam keterbatasan kuantitas/kualitas pejabat fungsional pembina, proses bisnis yang belum efisien, dan implementasi manajemen kinerja berbasis <i>outcome</i> yang belum optimal.	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang lincah (<i>agile</i>), ramping fungsi, dan kaya struktur, didukung oleh ASN profesional dengan kompetensi terstandarisasi yang mampu memberikan layanan secara proaktif, inovatif, dan terukur.
2.	Kurang efektifnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta program pemberdayaan KUMKM	Pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM masih bersifat parsial, sektoral, dan terfragmentasi antar-OPD serta antar-level pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan mengurangi efektivitas intervensi.	Tercapainya orkestrasi kebijakan yang holistik dan terpadu melalui <i>roadmap</i> tunggal pemberdayaan KUMKM provinsi, dengan mekanisme koordinasi formal yang memastikan seluruh program berjalan sinergis, saling menguatkan, dan efisien.
3.	Belum terjaminnya ketersediaan data KUMKM yang akurat dan mutakhir sebagai basis perencanaan	Proses perencanaan terkendala oleh data KUMKM yang belum terintegrasi, valid, mutakhir, dan terpilah secara memadai. Konektivitas dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) nasional belum sistematis.	Terwujudnya tata kelola data yang andal, di mana seluruh siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi didasarkan pada data yang akurat, terpilah, dan diperbarui secara periodik untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy making</i>).
B.	Sektor KUMKM: Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi		
1.	Belum optimalnya kontribusi strategis sektor Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah	Meskipun dominan secara kuantitas, kontribusi UMKM terhadap PDRB, penciptaan lapangan kerja formal, dan nilai ekspor masih belum sebanding. Integrasi ke dalam rantai pasok industri besar masih minim.	Koperasi dan UMKM menjadi pilar fundamental dan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dengan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah, diversifikasi, dan ketahanan ekonomi regional.
2.	Terbatasnya akses UMKM terhadap ekosistem sumber daya produktif (pembiayaan, pasar, dan kemitraan)	Pelaku UMKM masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pembiayaan inklusif, menembus pasar digital/ekspor yang lebih luas, dan menjalin kemitraan strategis yang berkelanjutan.	Terbentuknya ekosistem usaha yang kondusif, di mana terdapat kemudahan akses yang merata bagi seluruh UMKM terhadap berbagai instrumen pembiayaan, platform pemasaran, teknologi, dan skema kemitraan yang saling menguntungkan.
3.	Rendahnya kapasitas manajerial, inovasi, dan adopsi teknologi pada sebagian besar UMKM	Tingkat literasi digital, literasi keuangan, dan kapasitas manajerial pelaku UMKM secara umum masih rendah, berdampak pada terbatasnya kemampuan inovasi, <i>branding</i> , dan adaptasi terhadap standar pasar.	Terwujudnya UMKM yang modern, berdaya saing, dan dikelola secara profesional, dengan kapasitas untuk konsisten berinovasi, mengadopsi teknologi digital, dan menghasilkan produk/jasa berstandar nasional maupun global.
4.	Dominasi usaha skala mikro yang bersifat informal dan sulit berkembang	Lanskap UMKM masih didominasi oleh usaha skala mikro yang beroperasi di sektor informal, menyebabkan kerentanan usaha, status <i>unbankable</i> , dan sulit dijangkau oleh program intervensi pemerintah.	Terjadinya akselerasi transformasi struktural UMKM, ditandai dengan peningkatan signifikan proporsi usaha yang beralih dari informal ke formal (berlegalitas) serta keberhasilan program "naik kelas" dari skala mikro ke kecil dan menengah.
5.	Belum optimalnya tata kelola, profesionalisme, dan kinerja usaha koperasi	Banyak koperasi masih menghadapi tantangan fundamental dalam tata kelola, seperti kualitas SDM yang terbatas, partisipasi anggota yang rendah, belum konsistennya penerapan <i>Good Cooperative Governance</i> , dan minimnya diversifikasi usaha ke sektor riil.	Koperasi bertransformasi menjadi badan usaha berbasis anggota yang sehat secara finansial, mandiri, akuntabel, dan dikelola secara modern-profesional, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan anggota.
C.	Lintas Sektor: Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi Terpadu		
1.	Belum terintegrasinya program pemberdayaan KUMKM lintas sektor dan implementasi kebijakan afirmatif	Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan pemuda dalam ekonomi masih bersifat seremonial. Program pemberdayaan KUMKM yang tersebar di berbagai OPD berjalan secara independen tanpa sinkronisasi yang jelas.	Terwujudnya implementasi kebijakan afirmatif yang berdampak nyata dan terukur. Tersusunnya <i>grand design</i> pemberdayaan KUMKM provinsi sebagai rujukan bersama untuk memastikan seluruh program lintas sektor berjalan terintegrasi, sinergis, dan efisien.

2.2.2 Isu Strategis

Dengan memperhatikan keterkaitan antara tantangan pembangunan yang dihadapi dan kualitas pelayanan publik oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, dinamika lingkungan strategis (baik skala global, nasional, maupun regional), serta potensi daerah yang relevan dengan Dinas tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut—yang keseluruhannya bersumber dari analisis dalam kertas kerja (Tabel 2.8)—maka dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia KUMKM yang Kompeten, Berjiwa Wirausaha, dan Adaptif terhadap Dinamika Pasar.

Isu ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM di sektor KUMKM (merespons permasalahan terkait; kapasitas SDM UMKM dan kewirausahaan pemuda, SDM koperasi, dan pelibatan pemuda) sebagai kunci utama dalam menghadapi persaingan dan memanfaatkan peluang ekonomi.

2. Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk, dan Perluasan Akses Pasar UMKM melalui Penguatan Kapasitas Usaha serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Isu ini menekankan pada peningkatan kinerja UMKM (merespons permasalahan mengenai; kontribusi strategis UMKM yang belum optimal, akses UMKM terhadap permodalan dan pasar, kapasitas SDM dan manajerial UMKM, serta dominasi skala mikro dan pemanfaatan teknologi terbatas) dengan fokus pada hasil nyata berupa produktivitas, kualitas, dan jangkauan pasar yang lebih baik.

3. Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Peran Ekonomi Koperasi sebagai Entitas Usaha yang Mandiri, Tangguh, dan Menyejahterakan Anggota.

Isu ini bertujuan untuk membenahi dan mengembangkan koperasi (merespons permasalahan mengenai; tata kelola, profesionalisme, dan regenerasi koperasi, serta persepsi publik, diversifikasi usaha, dan akses pembiayaan koperasi) agar menjadi lembaga ekonomi yang kuat, dikelola secara profesional, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggotanya serta masyarakat.

4. Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan KUMKM melalui Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peningkatan Peran Strategis Pemuda, guna Mewujudkan Lingkungan Usaha yang Inklusif, Berkeadilan, dan Mendukung Pengembangan KUMKM.

Isu secara langsung merespons permasalahan belum optimalnya implementasi kebijakan terkait kesetaraan gender (mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000) dan pemberdayaan pemuda di sektor KUMKM (mengacu pada Undang-Undang Kepemudaan). Selain itu, isu ini juga mencakup kebutuhan akan keterpaduan program pemberdayaan KUMKM yang lebih baik antar berbagai perangkat daerah.

5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM yang Efektif, Akuntabel, dan Responsif untuk Mendukung Pertumbuhan KUMKM Berkelanjutan.

Isu ini berfokus pada peningkatan kinerja internal Perangkat Daerah (merespons permasalahan mengenai; kapasitas organisasi & SDM, koordinasi & sinkronisasi kebijakan/program, dan ketersediaan data KUMKM) agar mampu memberikan pelayanan prima dan menjalankan fungsi pembinaan secara optimal dalam mendukung KUMKM.

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Belum optimalnya pengembangan potensi daerah, termasuk sektor unggulan seperti perkebunan dan pertanian, yang seharusnya dapat melibatkan koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (BAB II RPJMD)	Keterbatasan jumlah dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.	Akses terhadap sumber daya keuangan yang terbatas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi kendala dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. (KLHS hal. 197)	Belum terintegrasi dan optimalnya peran KUMKM dalam kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Indonesia menghadapi permasalahan mendasar berupa ketahanan pangan yang belum stabil, kemiskinan ekstrem yang persisten, dan keterbatasan lapangan kerja di perdesaan, yang mendorong pengesahan program Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.	Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi	Pengembangan Sumber Daya Manusia KUMKM yang Kompeten, Berjiwa Wirausaha, dan Adaptif terhadap Dinamika Pasar.
Belum optimalnya transformasi ekonomi, yang ditandai oleh kontribusi UMKM yang masih terbatas terhadap pembangunan, dan belum siapnya UMKM sebagai penopang dalam transisi menuju ekonomi hijau. (BAB II RPJMD)	Belum terlaksananya restrukturisasi organisasi dan tata kerja (SOTK) yang fundamental untuk penyesuaian tugas, fungsi, dan peran Dinas guna pencapaian <i>output</i> yang diharapkan.		Pesatnya laju transformasi digital dan ketatnya persaingan di platform <i>online</i> , yang menuntut adaptasi dan peningkatan kapasitas KUMKM untuk menjadi relevan dan berdaya saing di pasar global.	Belum optimalnya peran usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam menciptakan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan secara signifikan. (RPJMN hal. 114)	Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk, dan Perluasan Akses Pasar UMKM melalui Penguatan Kapasitas Usaha serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
	Kondisi sarana prasarana yang belum memadai, mulai dari gedung hingga peralatan kantor, yang sering kali menghambat kelancaran dan efektivitas operasional dinas.		Tantangan globalisasi dan akses ke pasar internasional, yang menuntut peningkatan daya saing dan kapasitas adaptasi KUMKM agar dapat menembus pasar global.	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan bahan pangan di setiap wilayah serta belum efisiennya rantai pasok, karena kurangnya pelibatan petani, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi. (RPJMN hal. 135)	Keterbatasan minat dan kapasitas kewirausahaan di kalangan generasi muda Sumatera Selatan, yang menghambat percepatan peningkatan ekonomi daerah.	Peningkatan Profesionalisme Tata Kelola dan Perluasan Peran Ekonomi Koperasi sebagai Entitas Usaha yang Mandiri, Tangguh, dan Menyejahterakan Anggota.
	Belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan program di bidang Koperasi dan UMKM antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.			Belum optimalnya peningkatan produktivitas KUMKM, yang disebabkan oleh belum memadainya pengembangan koperasi sektor produksi, keterbatasan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta kurangnya pengembangan kewirausahaan. (RPJMN hal. 118)	Kesulitan UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan dana pinjaman usaha dari pemerintah, karena persyaratan kredit yang ditetapkan seringkali tidak sesuai dengan karakteristik dan kapasitas riil UMKM di lapangan.	Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan KUMKM melalui Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
						tentang Pengarusutamaan Gender serta Peningkatan Peran Strategis Pemuda, guna Mewujudkan Lingkungan Usaha yang Inklusif, Berkeadilan, dan Mendukung Pengembangan KUMKM.
	Belum tersedianya layanan pendidikan dan pelatihan teknis substansi Koperasi dan UMKM bagi aparatur pembina Koperasi dan UMKM.			Masih adanya tantangan signifikan dalam pengembangan kewirausahaan dan peningkatan daya saing UMKM, sehingga pemerintah merancang Kartu Usaha Produktif. (RPJMN hal. 165)	Sulitnya UMKM mencari pangsa pasar baru dan meningkatkan penjualan, karena terbatasnya daya beli konsumen dan persaingan yang sangat ketat di antara sesama pelaku usaha.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM yang Efektif, Akuntabel, dan Responsif untuk Mendukung Pertumbuhan KUMKM Berkelanjutan.
	Belum optimalnya perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM.			Rendahnya tingkat pendidikan pengusaha UMKM. Kondisi ini menjadi hambatan signifikan bagi pemerintah dalam memberikan dukungan dan pelatihan yang relevan untuk pengembangan usaha mereka. (Renstra KemenKopUKM)	Belum adanya keterpaduan dalam program pemberdayaan UMKM, karena aktivitasnya masih tersebar dan dilaksanakan oleh banyak perangkat daerah yang berbeda, sehingga menghambat efektivitas dan sinergi upaya pengembangan.	
	Belum terdefinisinya secara eksplisit peta proses bisnis serta struktur berjenjang pada setiap unit, yang berimplikasi pada kurangnya keterkaitan hubungan kerja yang jelas dan terukur.			Mayoritas UMKM masih tergolong usaha informal, dicirikan oleh ketiadaan status badan hukum dan sistem pencatatan keuangan, serta keterbatasan modal, keahlian, dan penggunaan teknologi sederhana. (Renstra KemenKopUKM)	Mayoritas UMKM masih terkonsentrasi pada skala mikro, dan belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk "naik kelas" menjadi usaha yang lebih besar dan kompetitif.	
	Belum optimalnya pemutakhiran data Koperasi dan UMKM yang andal, meskipun platform dan <i>database</i> telah tersedia.			Belum optimalnya upaya UMKM untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk "naik kelas" dan memperluas skala usahanya. (Renstra KemenKopUKM)	Kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi yang relatif masih rendah, sehingga berdampak pada kurangnya profesionalisme dalam manajemen usaha koperasi.	
				Kurangnya pemahaman UMKM tentang manajemen bisnis yang efektif. Akibatnya, mereka lebih banyak berfokus pada	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja di sektor koperasi.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				produksi barang dan belum mampu merancang strategi untuk mengembangkan atau memperluas bisnis. (Renstra KemenKopUKM)		
				Tidak ada mentor bisnis yang membimbing UMKM, sehingga menyulitkan mereka dalam mengembangkan usahanya secara optimal. (Renstra KemenKopUKM)	Masih kuatnya pandangan bahwa koperasi hanya bersifat sosial, bukan sebagai entitas ekonomi berorientasi keuntungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.	
				Keterbatasan UMKM, khususnya industri rumah tangga, dalam bersaing dan menembus pasar yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada pekerja keluarga yang tidak dibayar, kurangnya inovasi desain produk, pemanfaatan bahan baku yang belum standar, serta kapasitas produksi yang terbatas akibat kekurangan modal dan peralatan. (Renstra KemenKopUKM)	Terbatasnya akses koperasi terhadap skema pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis investasi, karena masih didominasi oleh sumber-sumber pembiayaan internal.	
				Belum memadainya standarisasi dan sertifikasi produk, kurang optimalnya kreativitas pelaku UMKM, serta terbatasnya akses terhadap bahan baku, jaringan distribusi, jaringan pemasaran, dan pengetahuan model bisnis. (Renstra KemenKopUKM)	Dominasi jenis koperasi simpan pinjam (credit union), menunjukkan kurangnya diversifikasi jenis koperasi sesuai kebutuhan pasar dan potensi pengembangan sektor lainnya.	
				Belum optimalnya pemanfaatan perkembangan informasi dan teknologi oleh KUMKM untuk memasuki pasar digital, yang merupakan peluang besar bagi eksistensi usaha yang dikembangkan. (Renstra KemenKopUKM)	Sistem produksi dan pemasaran koperasi yang masih konvensional, sehingga gagal mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, memenuhi kebutuhan UMKM, dan tanggap terhadap pergerakan pasar akibat perkembangan teknologi.	
				Masih ditemukannya motivasi yang tidak tepat dalam pendirian koperasi, yang berorientasi hanya pada harapan bantuan dari pemerintah. (Renstra KemenKopUKM)		
				Masih terjadinya penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk kepentingan pribadi, yang menghambat pengembangan		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				koperasi yang sehat dan akuntabel. (Renstra KemenKopUKM)		
				Masih adanya pola pengelolaan koperasi yang keliru, yang menyebabkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan cenderung mengalami kerugian. (Renstra KemenKopUKM)		
				Kurang optimalnya pembinaan koperasi, yang diakibatkan oleh keterbatasan kompetensi dan komitmen para pembina koperasi. (Renstra KemenKopUKM)		
				Belum optimalnya fungsi pengawasan koperasi , yang disebabkan oleh kendala pada aspek sumber daya manusia pengawas, ketersediaan data perkoperasian yang akurat, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta kelemahan dalam perlindungan hukum bagi pejabat pengawas. (Renstra KemenKopUKM)		
				Kesenjangan generasi dalam kepemimpinan koperasi dan minimnya minat kaum muda untuk bergabung, yang mengancam keberlanjutan dan inovasi koperasi. (Renstra KemenKopUKM)		
				Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 dalam memastikan pemuda mendapatkan ruang penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan di sektor koperasi dan UMKM.		
				Belum optimalnya implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam sektor koperasi dan UMKM, yang menyebabkan masih adanya kesenjangan gender dalam akses terhadap sumber daya, modal, pelatihan, serta peluang usaha bagi perempuan dan laki-laki.		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah "**SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA**" yang akan yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- (1). Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- (2). Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.**
- (3). Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
- (4). Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- (5). Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.**
- (6). Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
- (7). Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi tersebut, **Dinas Koperasi dan UKM** Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran dan tanggung jawab dalam **mengampu** pelaksanaan **Misi (2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat**, serta berkontribusi signifikan pada **Misi (5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan**. Melalui berbagai program dan kebijakannya, Dinas Koperasi dan UKM akan menjadi motor penggerak dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan,

menciptakan peluang usaha, dan memperluas lapangan kerja demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025-2029 mengacu pada pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan tujuan ini diselaraskan sepenuhnya dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan rekomendasi agar Renstra Perangkat Daerah (PD) cukup memiliki satu tujuan strategis yang mampu mengintegrasikan seluruh urusan yang diampu, maka tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan secara komprehensif.

Secara spesifik, tujuan ini dirancang untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD melalui dua jalur kontribusi utama yang komplementer. Pertama, melalui penguatan peran koperasi dalam mendukung ketahanan ekonomi, yang selaras dengan Misi ke-2 RPJMD ("Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan..."). Kedua, melalui pengembangan UMKM sebagai motor utama perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja, yang secara langsung mendukung Misi ke-5 RPJMD ("Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja...").

Berdasarkan landasan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan secara saksama tugas pokok dan fungsi (TUSI) Dinas dalam memajukan dan memberdayakan kedua pilar ekonomi kerakyatan tersebut, maka dirumuskan *Tujuan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029* sebagai berikut:

"Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian"

Penjelasan Makna Tujuan:

Tujuan "Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian" merepresentasikan sebuah visi transformatif yang akan dicapai melalui dua strategi kontribusi yang berbeda namun saling menguatkan, sebagaimana tercermin dalam indikator-indikator kinerja utamanya.

Kontribusi pertama adalah penguatan struktur dan ketahanan ekonomi daerah melalui sektor koperasi. Sebagai badan usaha berbasis anggota, koperasi memiliki peran fundamental dalam meningkatkan nilai tambah dan sirkulasi

ekonomi di tingkat komunitas. Keberhasilan kontribusi ini diukur secara langsung melalui indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan rasio ini menandakan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif, sehat, dan mampu memberikan sumbangan nyata terhadap pembentukan PDRB provinsi. Ini adalah perwujudan dari ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri.

Kontribusi kedua adalah perluasan basis ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui sektor UMKM. Sektor UMKM merupakan garda terdepan dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan wirausaha baru. Keberhasilan kontribusi ini diukur melalui dua indikator kunci: (1) Rasio Kewirausahaan, yang merefleksikan tumbuhnya iklim dan semangat berusaha di tengah masyarakat, dan (2) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian, yang menunjukkan keberhasilan dalam mendorong UMKM untuk "naik kelas" dari skala mikro ke skala yang lebih besar, formal, dan berkelanjutan. Peningkatan pada kedua indikator ini secara langsung berarti terbukanya lebih banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Dengan demikian, pencapaian tujuan strategis ini secara holistik dimaknai sebagai terwujudnya perekonomian daerah yang lebih inklusif, dinamis, dan berdaya saing. Hal ini dicapai melalui sinergi antara koperasi yang semakin berkontribusi terhadap struktur ekonomi dan UMKM yang semakin efektif dalam memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis," diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur dengan menetapkan serangkaian Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran ini merupakan target-target utama yang lebih spesifik, dirancang untuk memandu upaya pencapaian kinerja Dinas selama lima tahun ke depan. Setiap sasaran telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan—mulai dari tingkat Misi, Tujuan, hingga Sasaran RPJMD—serta mencakup pula sasaran penguatan tata kelola internal guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berikut adalah Sasaran Strategis yang akan menjadi fokus Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan:

(1). Sasaran strategis I: Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah

Untuk mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha mandiri dan memperluas kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan, penguatan ekosistem kewirausahaan menjadi sebuah prioritas fundamental. Langkah strategis ini secara langsung mendukung **Misi ke-5 RPJMD** yang bertujuan mewujudkan **Tujuan ke-8 RPJMD** ("Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat") dan **Sasaran 8.1 RPJMD** ("Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha"). Dengan terbangunnya ekosistem yang kondusif—mencakup akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan regulasi yang mendukung—diharapkan minat, budaya, serta kapasitas berwirausaha masyarakat akan meningkat secara signifikan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong Rasio Kewirausahaan, salah satu pilar utama Tujuan Renstra Dinas, yang kemajuannya akan dipantau melalui **indikator kinerja: Pertumbuhan wirausaha**.

(2). Sasaran strategis II: Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan

Sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu terus didorong agar mampu tumbuh dan berdaya saing. Sasaran ini diabdikan untuk mendukung **Misi ke-5 RPJMD**. Kontribusi sasaran ini adalah terhadap **Tujuan ke-8 RPJMD** ("Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial masyarakat"), dengan fokus pada upaya mencapai **Sasaran 8.1 RPJMD** ("Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha"). Melalui sasaran ini, Dinas akan berupaya agar UMKM tidak hanya sekadar bertahan (*survive*), tetapi juga mampu berkembang (*growth*) dan naik kelas (*scale-up*), baik dari aspek skala usaha, kualitas manajemen, inovasi produk, maupun perluasan jangkauan pasar. Upaya ini akan menciptakan lebih banyak kesempatan berusaha yang formal dan berkelanjutan, sejalan dengan prioritas daerah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Keberhasilan upaya ini akan tercermin pada peningkatan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian di tingkat provinsi, yang progresnya diukur dengan **indikator kinerja: Persentase meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha**.

(3). Sasaran strategis III: Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi

Koperasi memegang peranan vital sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang berbasis anggota. Sasaran ini secara langsung mengemban tugas untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah melalui penguatan kelembagaan ekonomi di akar rumput. Oleh karena itu, sasaran ini selaras dan mendukung **Misi ke-2 RPJMD**. Kontribusi dari sasaran ini adalah terhadap **Tujuan ke-2 RPJMD** ("Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah") dan **Sasaran 2.2 RPJMD** ("Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah"). Fokus utama sasaran ini adalah pada pembenahan tata kelola koperasi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance*. Di samping itu, upaya peningkatan daya saing koperasi dalam menghasilkan produk dan jasa berkualitas juga menjadi prioritas. Perbaikan tata kelola dan peningkatan daya saing ini diharapkan mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi, yang menjadi **indikator kinerja: Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi**, dan secara langsung mendukung tercapainya target Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dalam Tujuan Renstra.

(4). Sasaran strategis IV: Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal

Keberhasilan pencapaian ketiga sasaran programatis di atas sangat bergantung pada kualitas tata kelola internal perangkat daerah. Oleh karena itu, sasaran ini ditetapkan sebagai fondasi esensial yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja unggul (*result-oriented*). Dengan tata kelola pemerintahan yang optimal, seluruh sumber daya Dinas dapat diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan melaksanakan program pemberdayaan Koperasi dan UKM secara tepat sasaran, yang kualitasnya akan tercermin pada pencapaian **indikator kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**.

Pencapaian keempat Sasaran Strategis ini secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan (Tabel 3.1) merupakan kunci keberhasilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Tujuan Renstra Tahun 2025-2029. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini akan memberikan kontribusi berarti bagi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 2.2 Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah Sasaran 8.1 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Rasio Kewirausahaan (%)	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83	
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (%)	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	
		Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah	Pertumbuhan wirausaha (%)	(15,83)	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,0	
		Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan	Persentase meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha (%)	52,77	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	
		Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	31,9	10	10	10	10	10	10	
		Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Menedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB	B	B	B	B	B	B	

3.3 Strategi Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan mengimplementasikan serangkaian strategi yang bersifat holistik, terintegrasi, dan diperkuat oleh program-program unggulan. Strategi-strategi ini dirancang tidak hanya untuk mengatasi isu-isu strategis yang ada, tetapi juga untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah secara efektif, yaitu:

1. *Penguatan Ekosistem Kewirausahaan serta Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM.*

Strategi ini difokuskan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi penumbuhan wirausaha baru dan mendorong UMKM *eksisting* agar mampu naik kelas. Ujung tombak dari strategi ini adalah implementasi program prioritas “100.000 Sultan Muda”. Program ini tidak diposisikan sebagai kegiatan parsial, melainkan sebagai sebuah gerakan masif untuk meregenerasi lanskap wirausaha di Sumatera Selatan. Melalui program ini, akan diciptakan ekosistem yang terpadu mulai dari tahap inkubasi, pelatihan vokasi, pendampingan intensif, fasilitasi akses permodalan, hingga perluasan jaringan pasar. Dengan demikian, program “100.000 Sultan Muda” menjadi kendaraan utama untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dan memperkuat daya saing UMKM secara berkelanjutan.

2. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi.*

Fokus utama strategi ini adalah mentransformasi koperasi menjadi badan usaha yang modern, profesional, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Instrumen utama untuk mencapai hal ini adalah melalui implementasi program strategis nasional “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Program ini menjadi kerangka kerja untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi koperasi secara sistematis dari level akar rumput di 3.258 desa/kelurahan. Intervensi yang dilakukan mencakup pembenahan tata kelola berbasis *Good Cooperative Governance*, digitalisasi manajemen usaha, diversifikasi ke sektor-sektor produktif, serta peningkatan kompetensi SDM pengelola. Dengan demikian, program ini menjadi pilar sentral dalam upaya menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang tangguh dan menyejahterakan anggotanya.

3.4 Penahapan Pembangunan

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan melalui penahapan pembangunan tahunan yang terencana untuk periode 2025-2030. Tahun 2025 diposisikan sebagai tahun dasar untuk peletakan fondasi dan inisiasi program-program strategis, yang kemudian dilanjutkan dengan lima tahapan implementasi utama mulai dari Tahap I (Tahun 2026) hingga Tahap V (Tahun 2030). Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas dapat terlaksana secara sistematis, terarah, efektif, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan prioritas dan alokasi sumber daya setiap tahunnya.

Fokus utama pada Tahun Dasar (2025) adalah melakukan persiapan dan peluncuran inisiatif-inisiatif kunci. Ini mencakup finalisasi pemetaan potensi K-UMKM secara komprehensif dan sosialisasi program strategis. Sebuah capaian penting di tahun ini adalah penumbuhan 10.000 Sultan Muda (wirausaha muda) baru. Terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tahun 2025 menjadi periode krusial dengan target penyelesaian pembentukan sebelum 12 Juli 2025 dan kesiapan koperasi tersebut untuk mulai beroperasi pada tanggal 28 Oktober 2025. Upaya ini akan didukung oleh persiapan intensif pada aspek kelembagaan, SDM, dan infrastruktur dasar, sebagai landasan untuk pengembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjangkau 3.258 desa dan kelurahan di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan. Pemantapan sistem tata kelola dan kapasitas SDM internal Dinas juga menjadi agenda utama di tahun dasar ini.

Selanjutnya, penahapan pembangunan tahunan untuk periode 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- Tahap I (Tahun 2026): Stabilisasi Operasional dan Perluasan Awal

Fokus pada stabilisasi operasional program-program yang telah diinisiasi di tahun 2025. Ditargetkan penambahan 20.000 Sultan Muda baru, disertai penguatan ekosistem pendukungnya. Untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi, dilakukan optimalisasi layanan awal, pengembangan model bisnis yang efektif, dan inisiasi perluasan jangkauan secara bertahap ke sejumlah desa/kelurahan prioritas. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM secara umum terus dilanjutkan.

- Tahap II (Tahun 2027): Peningkatan Skala dan Pengembangan Kapasitas

Akselerasi dan peningkatan skala implementasi program-program unggulan. Target penambahan 20.000 Sultan Muda baru terus diupayakan dengan peningkatan kualitas pendampingan. Jangkauan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperluas ke lebih banyak desa/kelurahan, dengan fokus pada pengembangan kapasitas pengelola dan diversifikasi layanan yang relevan dengan potensi daerah dari total 3.258 desa/kelurahan. Kualitas dan daya saing UMKM ditingkatkan melalui berbagai program fasilitasi.

- Tahap III (Tahun 2028): Optimalisasi Dampak dan Penguatan Kemitraan
Optimalisasi dampak program terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Target penambahan 20.000 Sultan Muda baru diiringi dengan upaya penguatan jejaring dan akses pasar. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditingkatkan skalanya dengan penjajakan model kemitraan untuk akselerasi jangkauan ke desa/kelurahan. Evaluasi dampak awal dan penyesuaian strategi dilakukan untuk memastikan efektivitas program.

- Tahap IV (Tahun 2029): Pemantapan Keberhasilan dan Inisiasi Keberlanjutan

Pemantapan pencapaian target-target strategis Renstra. Target penambahan 20.000 Sultan Muda baru tetap menjadi prioritas. Operasional Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimantapkan di sebagian besar wilayah target desa/kelurahan, dengan fokus pada kualitas layanan dan pengembangan model keberlanjutan. Upaya untuk memastikan kemandirian K-UMKM dan keberlanjutan program pasca-pendampingan diintensifkan.

- Tahap V (Tahun 2030): Penuntasan Target, Evaluasi Menyeluruh, dan Perumusan Arah Keberlanjutan untuk Periode Berikutnya

Di tahun terakhir Renstra, prioritas utama adalah penuntasan seluruh target yang telah ditetapkan, termasuk target penambahan 10.000 Sultan Muda baru guna mencapai target kumulatif 100.000 wirausaha muda. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak Program Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan yang terjangkau. Praktik-praktik terbaik didokumentasikan dan didiseminasikan. Berdasarkan hasil evaluasi akhir Renstra lima tahunan, akan dirumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk

keberlanjutan program serta sebagai landasan bagi perencanaan strategis periode berikutnya.

Implementasi setiap tahapan sebagaimana Tabel 3.2 akan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan, yang secara konsisten mengacu pada prioritas dan target dalam penahapan Renstra ini. *Monitoring* dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan adaptabilitas dan pencapaian hasil yang optimal.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahun Dasar (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Peletakan Fondasi & Inisiasi Strategis:	Stabilisasi Operasional & Perluasan Awal:	Peningkatan Skala & Pengembangan Kapasitas:	Optimalisasi Dampak & Penguatan Kemitraan:	Pemantapan Keberhasilan & Inisiasi Keberlanjutan:	Penuntasan Target, Evaluasi Menyeluruh, dan Perumusan Arah Keberlanjutan untuk Periode Berikutnya:
Finalisasi pemetaan KUMKM & sosialisasi program	Stabilisasi operasional program inisiasi 2025	Akselerasi & peningkatan skala program unggulan	Optimalisasi dampak program	Pemantapan pencapaian target strategis	Penuntasan seluruh target Renstra
Persiapan intensif kelembagaan, SDM, infrastruktur KDKMP	Penguatan ekosistem pendukung Sultan Muda	Peningkatan kualitas pendampingan Sultan Muda	Penguatan jejaring & akses pasar Sultan Muda	Fokus kualitas & keberlanjutan usaha Sultan Muda	Evaluasi menyeluruh dampak KDKMP & Sultan Muda
Pemantapan tata kelola & SDM internal Dinas.	Inisiasi perluasan jangkauan KDKMP ke desa/kelurahan prioritas	Perluasan jangkauan KDKMP & pengembangan kapasitas pengelola	Peningkatan skala layanan KDKMP & penjajakan kemitraan	Pemantapan operasional KDKMP & fokus keberlanjutan	Diseminasi praktik baik & perumusan rekomendasi strategis
Sultan Muda: Pencapaian target penumbuhan 10.000 wirausaha muda baru	Sultan Muda: Penambahan target 20.000 wirausaha muda baru	Sultan Muda: Penambahan target 20.000 wirausaha muda baru	Sultan Muda: Penambahan target 20.000 wirausaha muda baru	Sultan Muda: Penambahan target 20.000 wirausaha muda baru	Sultan Muda: Penambahan target 10.000 wirausaha muda baru (mencapai target kumulatif 100.000)
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Penyelesaian pembentukan sebelum 12 Juli 2025 dan mulai beroperasi pada 28 Oktober 2025.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Optimalisasi layanan awal KMP yang telah beroperasi pengembangan model bisnis inisiasi perluasan bertahap.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Perluasan jangkauan ke lebih banyak desa/kelurahan (dari 3.258); pengembangan variasi layanan; penguatan kelembagaan KMP.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Peningkatan skala layanan di desa/kelurahan terjangkau (dari 3.258); evaluasi dampak awal; penjajakan model kemitraan strategis.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Pemantapan operasional di sebagian besar wilayah target desa/kelurahan (dari 3.258); fokus kualitas layanan dan model keberlanjutan.	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Evaluasi menyeluruh; diseminasi praktik terbaik; strategi keberlanjutan jangka panjang.

3.5 Penyajian Lokus

Penyajian lokus dalam Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk menetapkan wilayah target implementasi program dan kegiatan secara terarah. Lokus dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau wilayah pengembangan.

Dengan mempertimbangkan cakupan kewenangan dan tugas pokok Dinas, lokus pelaksanaan seluruh program dan kegiatan akan berfokus pada 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM di seluruh wilayah provinsi, sesuai dengan potensi dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.

3.6 Arah Kebijakan Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai kerangka kerja operasional untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan merupakan turunan logis yang mengoperasionalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta diselaraskan secara cermat dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun rumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pendukung Strategi 1: Penguatan Ekosistem Kewirausahaan serta Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM			
1	-	Memperluas Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja	Akselerasi Penumbuhan Wirausaha Baru dan Peningkatan Skala Usaha UMKM melalui Ekosistem Terpadu	Mendukung Sasaran Renstra 1 & 2
			Peningkatan Daya Saing dan Perluasan Akses Pasar UMKM melalui Inovasi, Digitalisasi, dan Standarisasi	Mendukung Sasaran Renstra 1 & 2
B.	Pendukung Strategi 2: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi			
2	-	Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	Modernisasi Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Koperasi menuju Badan Usaha Profesional	Mendukung Sasaran Renstra 3
			Peningkatan Kapasitas Usaha dan Peran Ekonomi Koperasi dalam Rantai Pasok Daerah	Mendukung Sasaran Renstra 3

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Untuk mengoperasionalkan Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi, dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Selatan, serta untuk memastikan pencapaian kinerja yang terukur, disusunlah serangkaian Program. Program-program ini merupakan hasil dari proses *cascading* dari kerangka strategis Dinas dan menjadi wahana utama untuk mencapai *outcome* yang diharapkan pada setiap Sasaran Strategis. Penentuan dan penamaan program mengacu pada nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait perencanaan pembangunan daerah dan pemuatannya.

Rangkaian program ini direncanakan untuk diimplementasikan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Penyertaan program hingga tahun 2030 dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada tahun 2030, yang merupakan tahun awal periode perencanaan pembangunan daerah berikutnya. Berikut adalah uraian program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan:

(1). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini bertujuan fundamental untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) di Provinsi Sumatera Selatan secara merata. Lingkup utama program mencakup serangkaian upaya pemberdayaan yang terpadu, mulai dari pendataan, fasilitasi kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, hingga koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya adalah upaya menumbuhkembangkan UMKM agar tangguh dan mandiri, peningkatan pemahaman dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan, serta fasilitasi dalam berbagai aspek seperti pemulihan usaha, pengadaan barang/jasa pemerintah, penyusunan basis data, pemanfaatan sistem pembukuan, pendampingan hukum, penyediaan

tempat promosi, hingga fasilitasi HKI dan sertifikasi. Program ini secara langsung mendukung pencapaian Sasaran Renstra terkait "Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri" (yang berkontribusi pada transformasi usaha dari informal ke formal) dan "Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah" (termasuk pencapaian target "Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel").

(2). Program Pengembangan UMKM

Program ini difokuskan untuk mengakselerasi pengembangan UMKM agar mampu naik kelas, memiliki orientasi ekspor, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Cakupan program ini meliputi kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, yang didukung oleh fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, pengembangan SDM, serta pemanfaatan desain dan teknologi. Selain itu, program ini juga mencakup peningkatan literasi hukum bagi pelaku UMKM, pengembangan inkubasi usaha secara terpadu, serta penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan lebih lanjut. Program ini bertujuan untuk mendukung Sasaran Renstra "Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan" (tercermin pada indikator seperti proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor, serta proporsi kredit UMKM terhadap total kredit).

(3). Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan, dan mempermudah layanan bagi koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Lingkup program mencakup proses penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, serta penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam. Program ini mendukung tercapainya Sasaran Renstra "Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi" melalui peningkatan legalitas dan kepatuhan usaha simpan pinjam koperasi.

(4). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas koperasi. Kegiatan utama dalam program ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan usaha koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam

koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Program ini secara langsung berkontribusi pada Sasaran Renstra "Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi" (tercermin pada indikator seperti pertumbuhan SHU dan modal koperasi) dengan memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku.

(5). Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kondisi serta tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi sebagai dasar untuk pembinaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Lingkup program meliputi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi yang mencakup aspek tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan untuk koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota. Program ini mendukung Sasaran Renstra "Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi" (tercermin pada indikator persentase koperasi aktif dan koperasi sehat).

(6). Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang perkoperasian. Sasaran program ini mencakup pengurus, pengawas, anggota koperasi, maupun aparatur pembina koperasi, khususnya bagi koperasi yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota. Kegiatan dalam program ini mencakup penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis serta manajerial perkoperasian. Program ini berkontribusi pada Sasaran Renstra "Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi" (tercermin pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan peningkatan kualitas SDM koperasi) melalui peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi.

(7). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, nilai tambah, dan jangkauan pasar koperasi, serta memberikan perlindungan untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha koperasi. Lingkup program meliputi fasilitasi peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi. Selain itu, program ini juga mencakup penumbuhan kesadaran berkoperasi

bagi keluarga dan masyarakat, pendampingan pembentukan koperasi, pemulihan usaha koperasi, serta fasilitasi kemitraan, pelaporan, dan akses permodalan. Program ini secara komprehensif mendukung Sasaran Renstra "Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi" (tercermin pada peningkatan kualitas koperasi dan proporsi volume usaha koperasi sektor produksi).

(8). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bersifat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh program teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. Lingkup program ini mencakup perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah; administrasi keuangan; administrasi barang milik daerah; administrasi kepegawaian; administrasi umum; pengadaan barang milik daerah penunjang; penyediaan jasa penunjang; serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Program ini secara esensial mendukung pencapaian Sasaran Renstra "Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas dan Kinerja Optimal" (tercermin pada nilai AKIP dan persentase layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi).

Setiap program yang diuraikan di atas akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan pada bagian berikutnya, lengkap dengan indikator kinerja, target capaian tahunan (2025-2030), dan indikasi pagu anggaran yang dibutuhkan.

4.2 Uraian Kegiatan

Setiap Program yang telah diuraikan sebelumnya akan diimplementasikan melalui serangkaian Kegiatan yang lebih spesifik dan terarah. Kegiatan merupakan turunan langsung dari Program dan dirancang untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang konkret guna mendukung pencapaian hasil (*outcome*) Program dan Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan dan penamaan Kegiatan juga mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berikut adalah uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMM Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025-2030, dikelompokkan berdasarkan Program induknya:

(1). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya saing UMKM secara menyeluruh. Kegiatan-kegiatan di bawah program ini adalah:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Kegiatan ini difokuskan untuk memberdayakan usaha kecil melalui intervensi komprehensif, meliputi pendataan akurat untuk pemetaan, fasilitasi kemitraan strategis, advokasi kemudahan perizinan, penguatan kapasitas kelembagaan usaha kecil, serta koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem yang suportif. Tujuan utamanya adalah mendorong transformasi usaha kecil dari informal ke formal dan menumbuhkan wirausaha baru, termasuk target "Sultan Muda".

- b. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Menengah yang Dilakukan melalui Fasilitasi Peningkatan Kualitas SDM, Akses Permodalan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Dukungan Sarana dan Prasarana.

Kegiatan ini dirancang khusus untuk mengakselerasi pertumbuhan usaha menengah dengan menyediakan fasilitasi peningkatan kualitas SDM pengelola, membuka akses terhadap sumber-sumber permodalan, memfasilitasi kemitraan bisnis yang saling menguntungkan, menyederhanakan proses perizinan, memperkuat kelembagaan usaha, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha.

- c. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat kapasitas usaha mikro, yang merupakan segmen terbesar pelaku usaha, melalui pendataan yang valid, fasilitasi kemitraan, penyederhanaan perizinan, penguatan kelembagaan (termasuk kelompok usaha), serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program pemberdayaan berjalan efektif dan tepat sasaran.

(2). Program Pengembangan UMKM

Program ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas, berorientasi global, dan adaptif terhadap inovasi. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

Kegiatan ini secara spesifik memfasilitasi usaha kecil yang potensial untuk bertransformasi menjadi usaha menengah. Fokusnya pada peningkatan kapasitas produksi, manajemen, kualitas produk, dan akses pasar yang lebih luas, sehingga mampu bersaing di level yang lebih tinggi.

- b. Kegiatan Pengembangan Usaha Menengah Dengan Orientasi Ekspor.

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan dan mendorong usaha menengah agar mampu menembus pasar ekspor. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas produk sesuai standar internasional, pemahaman regulasi ekspor, fasilitasi promosi di pasar global, dan pengembangan jaringan bisnis internasional.

- c. Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Berbasis Potensi Daerah dan Keunggulan Inovatif.

Kegiatan ini berfokus pada penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru yang inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah. Ini mencakup inkubasi bisnis, pendampingan intensif, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta fasilitasi akses ke sumber daya awal.

(3). Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini bertujuan menjamin legalitas dan kepatuhan koperasi dalam menjalankan usaha simpan pinjam. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini meliputi proses verifikasi, validasi, dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi yang memenuhi syarat dan memiliki cakupan wilayah keanggotaan provinsi.

- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini mencakup pelayanan perizinan untuk perluasan jaringan layanan koperasi simpan pinjam yang telah memiliki izin usaha, guna meningkatkan aksesibilitas layanan kepada anggota.

(4). Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan kesehatan usaha koperasi. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan rutin maupun khusus terhadap aspek kelembagaan, organisasi, manajemen, dan kepatuhan terhadap regulasi bagi koperasi dengan cakupan provinsi.

- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini secara spesifik melakukan pemeriksaan dan pengawasan mendalam terhadap KSP/USP Koperasi, meliputi aspek keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.

(5). Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini bertujuan untuk memetakan dan meningkatkan tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi secara periodik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan, untuk kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pembinaan dan intervensi.

(6). Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM perkoperasian. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini mencakup perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, dan manajerial bagi pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota koperasi, serta aparatur pembina.

(7). Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini bertujuan untuk memajukan dan melindungi eksistensi koperasi. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini meliputi fasilitasi untuk peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan daya saing usaha koperasi melalui berbagai bentuk pendampingan dan dukungan teknis.

- b. Kegiatan Fasilitasi Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini berfokus pada fasilitasi akses koperasi terhadap sumber pembiayaan/permodalan, akses pasar yang lebih luas, pengembangan kemitraan strategis, serta fasilitasi sarana dan prasarana usaha.

- c. Kegiatan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Kegiatan ini mencakup upaya penguatan kelembagaan koperasi, penataan manajemen usaha, fasilitasi standarisasi produk/layanan, dukungan dalam restrukturisasi usaha jika diperlukan, serta advokasi dan fasilitasi perlindungan hukum bagi koperasi.

(8). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Dinas. Kegiatan-kegiatannya adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kedelapan kegiatan penunjang ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dukungan administratif, sumber daya, dan layanan internal yang memadai bagi kelancaran operasional dan pencapaian target kinerja Dinas secara keseluruhan.

Rincian lebih lanjut mengenai setiap kegiatan, termasuk subkegiatan, indikator keluaran (*output*), target tahunan (2025-2030), dan pagu indikatif akan disajikan pada bagian berikutnya dari dokumen Renstra ini.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 2.2 Meningkatnya investasi dan perdagangan daerah Sasaran 8.2 Meningkatnya Kesempatan Berusaha	Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian				Rasio Kewirausahaan		%
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi		%
					Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		%
		Menguatnya ekosistem kewirausahaan daerah			Pertumbuhan wirausaha		%
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	%
				Mendorong Tumbuhnya Wirausaha Baru dan UMKM yang Terdampangi secara Kelembagaan	Jumlah wirausaha (sultan muda) sumsel	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Orang
				Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	SubKegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Orang
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Unit Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	SubKegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	SubKegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	SubKegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	SubKegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	SubKegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Unit Usaha
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	Unit Usaha
		Meningkatnya skala dan kualitas usaha UMKM secara berkelanjutan			Persentase meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha		%
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	%
				Memperkuat Ekosistem Pengembangan UMKM untuk Naik Kelas	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	%
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,	SubKegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Orang
				Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Pengembangan Usaha Kecil	Unit Usaha
				Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Lembaga
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	SubKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Orang
				Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	SubKegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Unit Usaha
		Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi			Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi		%
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	%
				Meningkatkan Kepatuhan dan Legalitas Usaha Simpan Pinjam Koperasi Lintas Daerah	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang difasilitasi izin	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	SubKegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Memperkuat Tata Kelola Koperasi Simpan Pinjam melalui Pengaturan Cabang dan Jaringan Layanan	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi&	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	SubKegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%
				Mendorong Peningkatan SHU melalui Pengawasan Koperasi yang Efektif	Pertumbuhan SHU Koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	SubKegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha
				Meningkatkan kesehatan dan pengelolaan aset koperasi secara akuntabel	Pertumbuhan modal koperasi	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	SubKegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase koperasi aktif	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	%
				Meningkatkan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	Persentase koperasi sehat	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	SubKegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Unit Usaha

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%
				Meningkatkan Partisipasi dan Kapasitas SDM Koperasi dalam Berkoperasi secara Produktif dan Berkelanjutan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Unit Usaha
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%
				Meningkatnya Kapasitas dan Jangkauan Usaha Koperasi Sektor Produksi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	SubKegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	SubKegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	SubKegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kelompok Masyarakat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahnya	SubKegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	SubKegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
				Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	SubKegiatan Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	SubKegiatan Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	SubKegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha
		Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Mengedepankan Akuntabilitas			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	INDIKATOR	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dan Kinerja Optimal					
			Meningkatnya Kualitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi/Layanan Perkantoran		Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	%
				Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel dan Berbasis Kinerja	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%
				Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Efektif	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%
				Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib, Akuntabel, dan Optimal	Terselenggaranya administrasi BMD perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%
				Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Akurat, Efisien, dan Profesional	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Prima dan Efisien	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%
				Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Strategis dan Berkualitas Tinggi Melalui Proses Pengadaan yang Efisien dan Akuntabel.	Terselenggaranya pengadaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%
				Terpenuhinya Kebutuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berkualitas, Efisien, dan Berkelanjutan	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
				Terjaganya Kondisi dan Kesiapan Operasional Barang Milik Daerah Melalui Pemeliharaan yang Efektif dan Berkelanjutan	Terselenggaranya layanan pemeliharaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Setelah penjabaran Program dan Kegiatan pada sub bab sebelumnya, bagian ini akan merincikan lebih lanjut rencana implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan ke dalam tingkatan Subkegiatan. Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur program yang secara langsung menguraikan tindakan-tindakan spesifik yang akan dilaksanakan untuk mencapai keluaran (*output*) Kegiatan dan hasil (*outcome*) Program.

Sesuai dengan amanat perencanaan yang berorientasi pada kinerja, setiap Subkegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (*output*), target capaian tahunan untuk periode 2025-2030 (dimana target tahun 2025 menjadi dasar awal dan target tahun 2030 menunjukkan kesinambungan perencanaan), serta pagu indikatif anggaran yang dibutuhkan. Penentuan Subkegiatan beserta seluruh atribut kinerjanya mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya, serta data perencanaan yang telah terhimpun.

Penyajian detail mengenai rencana Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target tahunan, dan pagu indikatif anggaran untuk setiap Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2030 disajikan secara komprehensif dalam Tabel 4.2 berikut ini. Tabel ini menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pencapaian Renstra, serta sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

pagu dalam ribu rupiah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				15.338.718		16.774.842		41.325.000		43.825.000		46.325.000		48.825.000		
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	2,77	2,77	197.452	2,80	300.000	2,83	8.800.000	2,85	9.300.000	2,88	11.500.000	2,91	12.000.000		
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah wirausaha/sultan muda sumsel (Orang)	-	1.500	197.452	20.000	300.000	40.000	8.800.000	20.000	9.300.000	10.000	11.500.000	10.000	12.000.000		
SubKegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Unit Usaha)	160	340	84.002	110	100.000	1.000	1.000.000	1.000	1.500.000	1.000	1.700.000	1.000	2.200.000	Sultan Muda Sumsel	Penanggulangan Kemiskinan; Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan (Orang)	185	25	45.370	60	100.000	1.000	5.000.000	1.000	5.000.000	1.200	6.000.000	1.200	6.000.000	Sultan Muda Sumsel	Penanggulangan Kemiskinan; Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	15	500.000	15	500.000	15	500.000	15	500.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	20	200.000	20	200.000	20	200.000	20	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi (Unit Usaha)	-	250	68.080	342	100.000	1.000	1.000.000	1.000	1.000.000	2.000	2.000.000	2.000	2.000.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	41,00	41,00	1.605.006	41,41	500.000	41,82	4.000.000	42,24	6.000.000	42,66	6.000.000	43,09	7.000.000		
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	23,95	23,95	1.605.006	25,00	500.000	25,00	4.000.000	25,00	6.000.000	26,00	6.000.000	26,00	7.000.000		
SubKegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	17	150	1.605.006	20	500.000	200	3.000.000	400	5.000.000	400	5.000.000	500	6.000.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum (Orang)	-	-	-	-	-	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	10	200.000	10	200.000	10	200.000	10	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	-	-	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi (Orang)	-	-	-	-	-	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi
SubKegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	Sultan Muda Sumsel	Pengendalian Inflasi

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)	16,31	26,23	46.000	27,87	87.000	28,15	400.000	28,43	400.000	28,71	400.000	29,00	400.000		
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang difasilitasi izin (%)	-	50,00	46.000	50,00	-	50,00	200.000	50,00	200.000	50,00	200.000	70,00	200.000		
SubKegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KoperasiDengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	30	20	46.000	-	-	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Lintas Daerah yang Memiliki Kantor Cabang Resmi dan Berizin (%)	-	-	-	50,00	87.000	50,00	200.000	50,00	200.000	50,00	200.000	70,00	200.000		
SubKegiatan Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam (Unit Usaha)	-	-	-	50	87.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (%)	9,57	9,57	81.700	9,67	210.000	9,76	400.000	9,86	400.000	9,96	400.000	10,06	400.000		
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pertumbuhan SHU Koperasi(%)	79,67	(76,38)	-	6,00	85.000	6,00	200.000	7,00	200.000	7,00	200.000	8,00	200.000		
SubKegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	-	-	-	30	85.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Pertumbuhan modal koperasi (%)	98,80	1,84	81.700	6,00	125.000	7,00	200.000	7,00	200.000	8,00	200.000	8,00	200.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
SubKegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20	20	81.700	30	125.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	69,26	75,95	39.050	60,00	75.000	60,00	200.000	60,00	200.000	60,00	200.000	60,00	200.000		
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase koperasi sehat (%)	3,50	4,50	39.050	5,00	75.000	5,00	200.000	5,00	200.000	5,00	200.000	5,00	200.000		
SubKegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	20	20	39.050	25	75.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan (%)	15,56	14,35	235.370	14,52	100.000	14,74	400.000	14,95	400.000	15,10	400.000	15,23	400.000		
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi (%)	30,10	9,64	235.370	6,00	100.000	6,00	400.000	7,00	400.000	7,00	400.000	8,00	400.000		
SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Unit Usaha)	200	235	235.370	50	100.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000	100	400.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	17,12	16,43	416.444	16,83	228.000	16,99	8.400.000	17,13	8.525.000	17,22	8.525.000	17,30	9.900.000		
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi (%)	0,11	1,96	416.444	1,99	228.000	2,01	8.400.000	2,03	8.525.000	2,05	8.525.000	2,07	9.900.000		
SubKegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	100	20	51.920	100	97.600	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)															
SubKegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	20	28.000	-	-	17	100.000	17	100.000	17	100.000	17	100.000		Penanggulangan Kemiskinan; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	-	-	-	17	28.000	17	200.000	17	200.000	17	200.000	17	200.000		Penanggulangan Kemiskinan; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000		Penanggulangan Kemiskinan; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	-	101	214.300	-	-	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	-	-	-	-	-	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
SubKegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan (Unit Usaha)	-	20	122.224	100	102.400	100	2.000.000	100	2.125.000	100	2.125.000	200	3.500.000		Pengendalian Inflasi;Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran (%)	98	98	12.717.696	98	15.274.842	98	18.725.000	98	18.600.000	98	18.900.000	98	18.525.000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	95	95	126.150	95	100.000	95	500.000	95	500.000	95	500.000	95	550.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	126.150	2	100.000	2	50.000	2	50.000	2	50.000	2	100.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	-	-	-	-	-	3	50.000	3	50.000	3	50.000	3	50.000		
SubKegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melaluiKoordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100	9.679.141	100	11.297.829	100	11.650.000	100	11.650.000	100	11.650.000	100	11.900.000		
SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	63	9.262.561	91	10.873.857	91	10.850.000	91	10.850.000	91	10.850.000	91	11.100.000		
SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	404.100	13	409.812	13	500.000	13	500.000	13	500.000	13	500.000		
SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.480	12	14.160	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000		
SubKegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi BMD perangkat daerah (%)	95	-	-	95	-	95	220.000	95	220.000	95	220.000	95	220.000		
SubKegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000		
SubKegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	12	20.000	12	20.000	12	20.000	12	20.000		
SubKegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah (%)	100	-	-	100	90.000	100	355.000	100	430.000	100	430.000	100	355.000		
SubKegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	-	-	-	-	-	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000		
SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan(Paket)	-	-	-	-	-	2	150.000	2	150.000	2	150.000	2	150.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(Orang)	-	-	-	4	90.000	2	50.000	5	125.000	5	125.000	2	50.000		
SubKegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	-	-	-	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000		
SubKegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	-	-	-	-	-	5	25.000	5	25.000	5	25.000	5	25.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah (%)	100	100	970.221	100	1.450.000	100	1.720.000	100	1.820.000	100	1.820.000	100	1.720.000		
SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	199.700	1	300.000	1	200.000	1	300.000	1	300.000	1	200.000		
SubKegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	233.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000		
SubKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	40.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-	-	-	-	-	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000		
SubKegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	392.521	12	700.000	12	800.000	12	800.000	12	800.000	12	800.000		
SubKegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-	-	-	-	-	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
SubKegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	-	1	80.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengadaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah (%)	100	100	253.350	100	300.000	100	1.300.000	100	1.000.000	100	1.300.000	100	800.000		
SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	300.000	-	-	1	300.000	-	-		
SubKegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	253.350	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000		
SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	-	-	-	-	20	300.000	20	300.000	20	300.000	20	300.000		
SubKegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
SubKegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
SubKegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	-	-	-	-		
SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	200.000	-	-	-	-	-	-		
SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000	-	-		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95	95	615.200	95	680.200	95	830.000	95	830.000	95	830.000	95	830.000		
SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	-	12	12.000	12	15.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	287.000	12	340.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000		
SubKegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	-	-	-	-	-	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000		
SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	316.200	12	325.200	12	300.000	12	300.000	12	300.000	12	300.000		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya layanan pemeliharaan BMD sebagai penunjang operasional perangkat daerah (%)	95	95	1.073.634	95	1.356.813	95	2.150.000	95	2.150.000	95	2.150.000	95	2.150.000		
SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	15	330.950	15	350.000	15	350.000	15	350.000	15	350.000	15	350.000		
SubKegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(Unit)	-	-	-	-	-	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000		
SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara(Unit)	20		80.000	20	100.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000	50	200.000		
SubKegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara(Unit)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
SubKegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara(Unit)	-	-	-	-	-	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	662.684	1	906.813	2	900.000	2	900.000	2	900.000	2	900.000		
SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	-	-	-	-	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan telah memetakan serangkaian subkegiatan yang secara langsung mendukung implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah. Program prioritas yang menjadi fokus utama dalam periode perencanaan ini adalah Program “100.000 Sultan Muda”, yang merupakan inisiatif strategis untuk mendorong penumbuhan wirausaha baru dan memperluas kesempatan kerja di Sumatera Selatan.

Untuk memastikan keberhasilan program unggulan tersebut, telah diidentifikasi gugus subkegiatan yang paling relevan dan berdaya ungkit tinggi. Sebagaimana dijabarkan dalam tabel di bawah, subkegiatan-subkegiatan ini mayoritas berada di bawah naungan Program Pemberdayaan UMKM serta Program Pengembangan UMKM. Rangkaian subkegiatan ini secara kolektif membentuk kerangka kerja operasional yang komprehensif, mulai dari tahap penumbuhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, hingga fasilitasi pengembangan usaha yang lebih lanjut.

Penjabaran subkegiatan prioritas yang secara spesifik dirancang untuk mendukung keberhasilan Program “100.000 Sultan Muda”, beserta keterkaitannya dengan outcome yang diharapkan, disajikan secara rinci dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan UMKM	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	
			SubKegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
			SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
			SubKegiatan Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	
			SubKegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
			SubKegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	
			SubKegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
			SubKegiatan Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	
			SubKegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			SubKegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
			SubKegiatan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	
			SubKegiatan Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	
2	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</i>	
			SubKegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
			SubKegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
			SubKegiatan Pengembangan Usaha Kecil	
			SubKegiatan Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	
			SubKegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			SubKegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	
			SubKegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumatera Selatan

Pengukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dilakukan melalui serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan sekumpulan indikator terpilih yang dinilai paling krusial, representatif, dan memiliki dampak signifikan (*high impact*) dalam merefleksikan pencapaian hasil (*outcome*) pada level Tujuan dan Sasaran Renstra PD. Pemilihan IKU ini didasarkan pada relevansinya dalam mengukur aspek-aspek paling strategis dari kinerja Dinas, kemampuannya untuk diukur secara objektif, serta keterkaitannya yang erat dengan mandat dan prioritas pembangunan daerah.

Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, beserta satuan dan target capaian tahunannya untuk periode 2025-2030, disajikan dalam Tabel 4.4 berikut ini. Tabel ini akan menjadi acuan dalam memantau dan mengevaluasi progres pencapaian kinerja strategis Dinas.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Kewirausahaan	%	2,51	2,57	2,60	2,65	2,70	2,83	2,83	
2	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi	%	0,40	0,41	0,42	0,42	0,43	0,44	0,44	
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48	0,49	0,49	

Adapun uraian untuk setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan salah satu tolok ukur fundamental dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional, indikator ini didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki usaha yang mempekerjakan buruh tetap dan dibayar dengan total angkatan kerja, yang datanya bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS.

Peningkatan rasio ini secara langsung berkorelasi dalam upaya mewujudkan “UMKM Naik Kelas”, karena setiap wirausaha yang mampu merekrut tenaga kerja formal akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan Tabel 4.5, realisasi Rasio Kewirausahaan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023, di mana angkanya naik dari 2,11% menjadi 3,03%. Namun demikian, pada tahun 2024, rasio ini mengalami penurunan signifikan sebesar 17,16%, menjadi 2,51%. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah tantangan termasuk keterbatasan akses wirausaha terhadap pembiayaan perbankan, kurangnya literasi digital dan keterampilan manajerial, serta persaingan pasar yang semakin ketat akibat praktik usaha yang belum sepenuhnya sehat. Penurunan ini menjadi momentum krusial bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan intervensi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan wirausaha yang berkelanjutan.

Tabel 4.5 Rasio Kewirausahaan Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

Variabel	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	91.468	99.375	105.224	138.924	116.932
Angkatan Kerja	4.329.746	4.398.907	4.497.960	4.588.170	4.659.809
Rasio Kewirausahaan	2,11%	2,26%	2,34%	3,03%	2,51%

Sumber: Sakernas BPS

Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan peran sektor kewirausahaan sebagai motor penggerak ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target untuk periode 2025-2029, Rasio Kewirausahaan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 2,83% pada tahun 2029, dengan fokus pada pengembalian tren positif dan penguatan ekosistem kewirausahaan secara menyeluruh.

Peningkatan ini akan dicapai melalui upaya peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif yang mencakup fasilitasi pelatihan terpadu dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial UMKM, Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan sebagai jawaban atas tantangan permodalan dengan target meningkatkan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan, serta Fasilitasi Kemitraan dan Perluasan Akses Pasar untuk membantu UMKM menghadapi persaingan melalui integrasi ke dalam rantai pasok industri dan pasar global.

2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi

Indikator ini merupakan tolok ukur untuk memantau keberhasilan program pemerintah dalam mendorong transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah. Definisi indikator ini adalah perbandingan antara jumlah usaha kecil dan menengah dengan total keseluruhan UMKM (mikro, kecil, dan menengah) pada sektor non-pertanian. Peningkatan proporsi ini menjadi esensial untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional "UMKM Naik Kelas". Hal ini dikarenakan dominasi usaha mikro mengindikasikan kelemahan struktural, seperti keterbatasan sumber daya, produktivitas yang rendah, dan kerentanan terhadap gejolak ekonomi. Peningkatan proporsi ini secara langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 4.6 Jumlah UMKM dan Proporsinya Berdasarkan Wilayah di Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Skala Usaha				Proporsi UKM
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	
1	Kab. Banyuasin	39.935	12	6	39.953	0,05%
2	Kab. Empat Lawang	23.958	110	9	24.077	0,49%
3	Kab. Lahat	31.315	315	46	31.676	1,14%
4	Kab. Muara Enim	60.350	17	0	60.367	0,03%
5	Kab. Musi Banyuasin	23.639	15	2	23.656	0,07%
6	Kab. Musi Rawas	17.873	3	0	17.876	0,02%
7	Kab. Musi Rawas Utara	14.016	71	8	14.095	0,56%
8	Kab. Ogan Ilir	41.976	0	3	41.979	0,01%
9	Kab. Ogan Komering Ilir	21.056	3	2	21.061	0,02%
10	Kab. Ogan Komering Ulu	37.358	8	2	37.368	0,03%
11	Kab. OKU Selatan	21.789	201	28	22.018	1,04%
12	Kab. OKU Timur	56.995	419	66	57.480	0,84%
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	11.779	105	8	11.892	0,95%
14	Kota Lubuk Linggau	29.536	315	49	29.900	1,22%
15	Kota Pagar Alam	12.563	134	16	12.713	1,18%
16	Kota Palembang	81.415	53	12	81.480	0,08%
17	Kota Prabumulih	18.958	151	24	19.133	0,91%
JUMLAH		544.511	1.932	281	546.724	0,40%

Sumber: SIDD KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Berdasarkan Tabel 4.6, pada tahun 2024, proporsi UKM non-pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 0,40%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi usaha kecil dan menengah masih sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM di provinsi ini masih berada di skala mikro (99,6%), yang menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang terfokus. Adapun strategi pembangunan difokuskan pada sektor yang memiliki peran signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan potensi pengembangan UMKM (Tabel 4.7), yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Akomodasi dan Makanan Minuman.

Tabel 4.7 Jumlah UMKM per Sektor dan Skala Usaha di Sumatera Selatan

No.	Sektor Usaha	Skala Usaha			
		Mikro	Kecil	Menengah	Total
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.177	4	-	1.181
2	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1.267	7	-	1.274
3	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.188	128	39	1.355
4	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi	1.455	3	-	1.458
5	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.482	6	1	1.489
6	Pertambangan dan Penggalian	1.597	8	2	1.607
7	Real Estat	2.197	10	1	2.208
8	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.501	12	6	2.519
9	Konstruksi	2.698	27	6	2.731
10	Pendidikan	3.460	45	5	3.510
11	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	4.300	17	1	4.318
12	Informasi dan Komunikasi	10.996	17	6	11.019
13	Pengangkutan dan Pergudangan	11.874	21	5	11.900
14	Aktivitas Jasa Lainnya	19.946	10	5	19.961
15	Industri Pengolahan	66.392	59	18	66.469
16	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	82.224	62	9	82.295
17	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	329.757	1.496	177	331.430
JUMLAH		544.511	1.932	281	546.724

Sumber: SIDT KUMKM (Hasil Kegiatan Pendataan Lengkap KUMKM)

Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat struktur perekonomian, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan target untuk periode Renstra 2025-2029, proporsi UKM non-pertanian diharapkan meningkat secara bertahap dan konsisten hingga mencapai 0,44% pada tahun 2029. Peningkatan ini akan dicapai melalui implementasi program-program yang memfasilitasi peningkatan kapasitas manajerial, kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, serta pembinaan untuk sertifikasi dan digitalisasi.

3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Indikator Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB merupakan alat ukur vital yang dirancang untuk memantau kontribusi riil sektor koperasi terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara total volume usaha yang dihasilkan oleh koperasi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi. Peningkatan rasio ini secara langsung mencerminkan keberhasilan koperasi dalam meningkatkan aktivitas ekonominya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Posisi strategis koperasi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menempatkannya sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan Tabel 4.9, capaian kontribusi koperasi terhadap PDRB di Sumatera Selatan menunjukkan kondisi yang dinamis dan sangat fluktuatif sepanjang periode 2020-2024. Rasio ini mencapai puncak sebesar 0,57% pada tahun 2021 dan titik terendah 0,33% pada tahun 2023, sebelum kembali pulih ke angka 0,48% pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini sangat

dipengaruhi oleh dinamika kinerja keuangan koperasi yang tercantum pada data makro koperasi Tabel 4.8. Meskipun dari sisi kelembagaan jumlah koperasi aktif secara konsisten meningkat dari 4.102 unit pada tahun 2020 menjadi 4.379 unit pada tahun 2024, kinerja keuangannya tidak stabil.

Ketidakstabilan ini terlihat jelas pada indikator modal sendiri yang anjlok dari Rp3.375 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp1.401 miliar pada 2023. Penurunan ini menyebabkan anjloknya volume usaha dari Rp3.006 miliar pada 2022 menjadi Rp2.084 miliar pada 2023, yang pada gilirannya menyebabkan jatuhnya rasio terhadap PDRB. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kelembagaan koperasi tumbuh, fondasi permodalan dan bisnisnya masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah menciptakan stabilitas dan resiliensi agar pertumbuhan jumlah koperasi dapat diiringi dengan peningkatan volume usaha yang konsisten.

Tabel 4.8 Gambaran Kondisi Makro Koperasi di Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	4.102	3.992	4.134	4.310	4.379
2	Jumlah Anggota (Orang)	263.502	263.632	282.060	266.328	272.819
3	Jumlah Sertifikasi NIK (Unit)	632	726	805	905	956
4	Jumlah Koperasi RAT (Unit)	716	767	838	835	894
5	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	16.537	16.158	16.242	15.908	17.186
6	Jumlah Modal Sendiri (Rp. Miliar)	1.236	3.342	3.375	1.401	1.551
7	Jumlah Modal Luar (Rp. Miliar)	787	3.107	3.298	1.117	1.213
8	Jumlah Aset (Rp. Miliar)	2.844	7.496	7.724	7.788	7.956
9	Jumlah SHU (Rp. Miliar)	124	128	125	143	173
10	Jumlah Volume Usaha (Rp. Miliar)	1.754	2.814	3.006	2.084	3.178

Sumber: ODS Kementerian Koperasi

Dalam rangka mencapai pertumbuhan yang lebih progresif, Dinas Koperasi dan UKM menetapkan strategi pertumbuhan yang realistis dan terukur untuk periode 2025-2029. Target yang ditetapkan berfokus pada penguatan fondasi sebelum mendorong pertumbuhan yang lebih agresif. Strategi ini selaras dengan program strategis nasional seperti "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih", yang didorong oleh pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi di tingkat desa melalui koperasi sebagai pusat produksi dan distribusi.

Tabel 4.9 Capaian Kontribusi Koperasi terhadap PDRB di Sumatera Selatan

Tahun	PDRB ADHB (Rp. Miliar)	Jumlah Volume Usaha Koperasi (Rp. Miliar)	Rasio	Pertumbuhan
2019	453.402,70	1.934,59	0,43	18,10
2020	454.607,40	1.754,27	0,39	-9,32
2021	493.636,90	2.814,38	0,57	60,43
2022	590.079,40	3.006,44	0,51	6,82
2023	629.168,70	2.084,00	0,33	-30,68
2024	663.961,72	3.178,18	0,48	52,50

Sumber: Diolah dari BPS dan ODS Kementerian Koperasi

Untuk periode 2025-2029, rasio ini ditargetkan mampu mencapai 0,49% pada akhir periode Renstra, dengan proyeksi menstabilkan rasio di level 0,48% selama tiga tahun (2026-2028). Peningkatan ini akan dicapai melalui berbagai program strategis yang berfokus pada modernisasi tata kelola, peningkatan kualitas produk, dan fasilitasi akses pasar yang lebih luas.

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mendukung pencapaian RPJMD, Dinas menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung mengukur kinerja urusan pemerintahan daerah. Indikator ini dipilih secara strategis untuk merefleksikan aspek fundamental pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan mendorong tercapainya sasaran pembangunan.

Secara tematik, IKK ini mencakup tiga area utama penyelenggaraan urusan. Pertama, area pengembangan UMKM dan kewirausahaan, yang diukur melalui indikator seperti pertumbuhan wirausaha, transformasi usaha dari informal ke formal, dan peningkatan skala usaha. Indikator-indikator ini secara langsung merefleksikan keberhasilan program-program pemberdayaan dalam menumbuhkan iklim usaha yang dinamis dan mendorong UMKM untuk naik kelas.

Kedua, area penguatan kelembagaan dan kinerja koperasi, yang diukur melalui serangkaian indikator komprehensif, mulai dari pertumbuhan volume usaha, tingkat kepatuhan (izin usaha), efektivitas pengawasan, hingga kualitas dan kesehatan koperasi (persentase aktif dan berkualitas). Rangkaian indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kuantitas, tetapi juga kualitas tata kelola dan kontribusi ekonomi sektor koperasi.

Ketiga, area tata kelola internal Perangkat Daerah, yang menjadi fondasi bagi keberhasilan seluruh program. Area ini diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan kualitas dukungan layanan administrasi. Ketercapaian target pada area ini akan menjamin bahwa seluruh sumber daya dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Target kinerja penyelenggaraan urusan untuk lima tahun mendatang yang menjadi komitmen Perangkat Daerah pada setiap area tersebut disajikan secara rinci dalam Tabel 4.10 berikut.

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pertumbuhan wirausaha	%	-15,83	1,00	1,20	1,50	1,70	2,00	2,00	
2	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	2,77	2,77	2,80	2,83	2,85	2,88	2,91	
3	Persentase meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	52,77	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	
4	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	41,00	41,00	41,41	41,82	42,24	42,66	43,09	
5	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	31,95	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
6	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%	16,31	26,23	27,87	28,15	28,43	28,71	29,00	
7	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	9,57	9,57	9,67	9,76	9,86	9,96	10,06	
8	Persentase koperasi aktif	%	69,26	75,95	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
9	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	15,56	14,35	14,52	14,74	14,95	15,10	15,23	
10	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	17,12	16,43	16,83	16,99	17,13	17,22	17,30	
11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	BB	B	B	B	B	B	B	
12	Tersedianya dukungan administrasi/layanan perkantoran	%	98	98	98	98	98	98	98	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman komprehensif untuk mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya Perangkat Daerah selama lima tahun mendatang. Renstra ini merupakan kristalisasi dari serangkaian analisis terhadap kondisi internal dan eksternal, identifikasi isu-isu strategis, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan makro, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan dan agenda pembangunan nasional. Kesimpulan penting dari dokumen ini adalah bahwa pencapaian Visi Pembangunan "SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA" sangat bergantung pada keberhasilan mencapai Tujuan Strategis "Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian". Tujuan ini akan dicapai melalui empat sasaran strategis yang diimplementasikan dengan tiga strategi utama, di mana program prioritas "100.000 Sultan Muda" menjadi akselerator utamanya.

Agar implementasi Renstra ini berjalan efektif, efisien, dan berdampak, maka ditetapkan serangkaian kaidah pelaksanaan yang wajib menjadi perhatian. Selain komitmen, sinergi, perencanaan partisipatif, dan akuntabilitas, pelaksanaan program dan kegiatan harus menginternalisasi lima pilar pengarusutamaan pembangunan. Pertama, Gender dan Inklusi Sosial harus menjadi landasan dalam setiap program, memastikan bahwa perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga aktor utama dalam pemberdayaan ekonomi. Mengingat dominasi perempuan dalam sektor UMKM, intervensi akan difokuskan pada peningkatan kapasitas strategis dan kepemimpinan mereka. Kedua, Transformasi Digital akan diakselerasi sebagai prasyarat utama daya saing. Upaya ini difokuskan pada peningkatan literasi digital pelaku usaha, adopsi teknologi dalam manajemen bisnis, dan perluasan akses pasar melalui platform digital, karena digitalisasi adalah fondasi yang akan menentukan keberhasilan seluruh agenda lainnya.

Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan akan diintegrasikan dengan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup fasilitasi bagi UMKM untuk menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), seperti pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya, yang didukung melalui inovasi skema pembiayaan hijau (*green financing*).

Keempat dan kelima, Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim dipandang sebagai peluang ekonomi baru. Dinas akan memfasilitasi koperasi dan UMKM, khususnya di sektor agromaritim, untuk mengadopsi teknologi adaptif dan berpartisipasi dalam ekonomi hijau. Pendekatan ini bertujuan mengubah tantangan lingkungan menjadi sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.

Untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran, akan dilaksanakan sistem pengendalian dan evaluasi yang berkala dan berjenjang. Pengendalian internal melalui pemantauan rutin akan diperkuat, sementara evaluasi kinerja akan dilakukan secara tahunan, tengah periode, dan akhir periode. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan juga akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja yang mengacu pada target-target dalam Renstra ini. Diharapkan Renstra ini menjadi instrumen yang efektif dalam memajukan sektor Koperasi dan UMKM, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.

LAMPIRAN

Definisi Operasional Indikator Kinerja

1. Rasio Kewirausahaan (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di Sumatera Selatan dengan total angkatan kerja Sumatera Selatan pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$Rasio\ Kewirausahaan = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap}{Total\ angkatan\ kerja} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

2. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ non\ pertanian}{Total\ jumlah\ unit\ usaha} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM
Frekuensi	Tahunan

3. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$\text{Volume usaha koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume usaha koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Volume usaha koperasi: ODS Koperasi. - PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

4. Pertumbuhan wirausaha

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha (%)
Definisi	Peningkatan persentase jumlah wirausaha secara keseluruhan (mencakup semua jenis dan skala usaha yang baru muncul dan terdaftar/terdata) di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode waktu satu tahun dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Wirausaha di sini merujuk pada individu atau unit usaha yang mengidentifikasi peluang, mengelola sumber daya, dan mengambil risiko untuk memulai dan menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
Metode Perhitungan	$\text{Pertumbuhan wirausaha} = \frac{\text{Jumlah wirausaha tahun } (n) - \text{Jumlah wirausaha tahun } (n-1)}{\text{Jumlah wirausaha tahun } (n-1)}$
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan laju pertumbuhan jumlah wirausaha yang lebih pesat di Provinsi Sumatera Selatan, yang mengindikasikan iklim usaha yang kondusif dan meningkatnya aktivitas kewirausahaan di masyarakat. Angka positif berarti ada pertumbuhan, sementara angka negatif berarti ada penurunan.
Sumber Data	- Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik - SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM - Database pelatihan wirausaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan.
Frekuensi	Tahunan (sesuai ketersediaan data rujukan, untuk Sakernas dirilis Februari dan Agustus).

5. Persentase meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Nama Indikator	Persentase Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha (%)
Definisi	Proporsi Usaha Kecil (UK) yang berhasil bertransformasi atau naik kelas menjadi wirausaha yang lebih berkembang dan mandiri dalam periode satu tahun. Transformasi ini dapat diukur melalui peningkatan skala usaha (misalnya, dari Kecil menjadi Menengah berdasarkan kriteria aset atau omset), peningkatan signifikan dalam manajemen usaha, inovasi produk/layanan, perluasan pasar, atau penyerapan tenaga kerja.
Metode Perhitungan	$\text{Peningkatan usaha kecil menjadi wirausaha} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang dilatih (dibina)}}{\text{Jumlah usaha kecil}}$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan keberhasilan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM serta OPD terkait dalam mendorong Usaha Kecil untuk tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Ini juga mencerminkan dinamika positif dalam ekosistem kewirausahaan daerah.
Sumber Data	- SIDT-KUMKM (Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM). Kementerian UMKM - Laporan hasil program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi bagi UMKM
Frekuensi	Tahunan

6. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi

Nama Indikator	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)
Definisi	Peningkatan persentase total nilai transaksi ekonomi atau omset yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha koperasi aktif yang menjadi binaan (kewenangan provinsi) yang tercatat di Provinsi Sumatera Selatan dalam periode satu tahun buku dibandingkan dengan periode tahun buku sebelumnya. Volume usaha koperasi mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh koperasi dari aktivitas usahanya sesuai dengan laporan keuangan.
Metode Perhitungan	$\text{Pertumbuhan vol.usaha koperasi} = \frac{\text{Total vol.usaha koperasi tahun (n)} - \text{Total vol.usaha koperasi tahun (n-1)}}{\text{Total vol.usaha koperasi tahun (n-1)}}$
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kinerja ekonomi sektor koperasi di Provinsi Sumatera Selatan. Angka positif mencerminkan pertumbuhan produktivitas dan kontribusi ekonomi koperasi, sedangkan angka negatif menunjukkan penurunan. Ini juga dapat mengindikasikan kesehatan dan perkembangan usaha koperasi secara umum.
Sumber Data	Data Online Data System (ODS) Koperasi
Frekuensi	Tahunan (setelah periode pelaporan RAT koperasi selesai).

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nama Indikator	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)
Definisi	Nilai yang menggambarkan tingkat pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan, sebagaimana diukur dan dievaluasi berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian dilakukan oleh tim <i>evaluator</i> (Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan).
Metode Perhitungan	<i>Nilai AKIP = skor atau predikat hasil evaluasi AKIP</i>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai atau predikat AKIP (misalnya, mendekati A atau skor 100) menunjukkan semakin baiknya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola anggaran dan sumber daya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.
Sumber Data	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Frekuensi	Tahunan

Pohon Kinerja

Pohon Kinerja ini menunjukkan hubungan antara Sasaran, Indikator, dan Tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan. Indikator adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran. Tindakan adalah kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai Sasaran.

